

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTEK TANAM SAHAM
DI KALANGAN NELAYAN
(Studi Kasus di Desa Margolinduk Bonang Demak)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
dalam Hukum Ekonomi Islam



Disusun oleh :

Kiki Amelia
132311062

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

Drs. H., Muhyiddin, M.Ag

Jl. Kanguru III/15 A Semarang

Drs. Mohammad Solek, MA

Jl. Segaran Baru Rt. 04 Rw. XI Purwoyoso Ngaliyan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Kiki Amelia

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Kiki Amelia
NIM : 132311062
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Dengan Imbalan Di Kalangan Nelayan (Studi Kasus Di Desa Margolinduk Bonang Demak)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 Juli 2018

Pembimbing II

Pembimbing I



Drs. H., Muhyiddin, M.Ag
NIP 19550228 198303 1 003



Drs. Mohammad Solek, MA
NIP 19660318 199303 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Kiki Amelia
NIM : 132311062
Judul : **Tinjauan Hukum Terhadap Praktek Tanam Saham Di Kalanagan Nelayan (Studi Kasus Di Desa Margolinduk Bonang Demak)**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlude/baik/cukup, pada tanggal: 26 Juli 2018

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2017/2018


Semarang, 26 Juli 2018

Dewan Penguji

Ketua Sidang


Drs. H. Maksun, M. Ag
NIP. 19680515 199303 1 002

Sekretaris Sidang



Drs. H. Mohammad Solek, M.A
NIP. 19660318 199303 1 004

Penguji I



H. TolKah, M.A
NIP. 19690507 199603 1 005




Penguji II


Anthin Lathifah, M. Ag
NIP. 19751107 200112 2 002

Pembimbing I


Drs. H. Muhyiddin, M.Ag
NIP. 19550228 198303 1 003

Pembimbing II


Drs. H. Mohammad Solek, MA
NIP. 19660318 199303 1 004

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/ U/ 1987. Penyimpangan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten supaya sesuai teks Arabnya.

ا	a	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	s	غ	g
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	z	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	'
ص	s	ي	y
ض	d		

Bacaan Madd:

ā = a panjang

ī = i panjang

ū = u panjang

Bacaan Diftong:

au = أُوْ

ai = أَيَّ

iy = إِيَّ

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِيمَانِ
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ... (المائدة: ٢)

Artinya: ".... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...." (Q.S: al- Maidah: 2)

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
2. Orang tua tercinta, Bapak Yamin dan Ibu Ida Faridah, yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik spiritual maupun material serta do'a setulus hati.
3. Adikku tercinta, Fadel Muhammad dan orang yang aku sayangi yang telah senantiasa mendoakan, memberikan suport dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
4. Teman-teman Muamalah Family angkatan 2013 yang telah memberikan warna selama penulis kuliah terkhusus teman-teman Mumalah B 2013, banyak hal yang tidak bisa digambarkan mengenai kebersamaan kita selama ini, dan terimakasih atas semangat, suport dan motivasi memacu penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini, serta teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Rahim Nya, Amiin...

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Juli 2018

Deklarator



Kiki Amelia

NIM: 132311062

ABSTRAK

Masyarakat Desa Margolinduk Bonang Demak yang sebagian besar penduduknya adalah nelayan. Masyarakat menjadikan kapal sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam melaut dan mencari ikan. Modal diperoleh pemilik kapal melalui modal sendiri ataupun melalui tanam saham. Pihak yang memberikan pinjaman (kreditur) tersebut biasanya adalah suatu lembaga keuangan atau dari perseorangan (keluarga, teman, tetangga) yang dianggap mampu. Hasil dari mencari ikan tersebut kemudian dibagi sekian persen dengan pihak yang meminjamkan modal tersebut. Pemberian imbalan dalam praktek tanam saham yang terjadi di Desa Margolinduk Bonang Demak perlu ditinjau lebih lanjut lagi dalam Hukum Islam. Penelitian ini memiliki rumusan masalah (1) Bagaimana praktek tanam saham dikalangan nelayan yang terjadi di Desa Margolinduk Bonang Demak. (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek tanam saham dikalangan nelayan Desa Margolinduk Bonang Demak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang memiliki karakteristik dalam pendekatan yuridis empiris. Dan menetapkan analisis deskriptif dengan mencatat untuk dipahami dan disimpulkan. Peneliti ini menghasilkan informasi bahwa praktek tanam saham dikalangan nelayan antara pemilik kapal dengan rentenir/peminjam hutang dalam mengambil imbalan sebesar satu bagian ABK dan antara nelayan dengan rentenir/peminjam hutang lainnya dalam mengambil imbalan 10.000,- besaran per 1.000.000,-. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek tanam saham di kalangan nelayan Desa Margolinduk Bonang Demak pada dasarnya tidak diperbolehkan karena terdapat unsur riba dalam praktek tersebut.

Kata Kunci: Hutang, Imbalan, Hukum Islam, Riba.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW. serta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman.

Dalam penelitian skripsi yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK TANAM SAHAM DI KALANGAN NELAYAN (Studi Kasus di Desa Margolinduk Bonang Demak) ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, doa dan motivasi dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Afif Noor, S. Ag, SH., MH. dan Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Muamalah.
4. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., dan Bapak Drs. H. Mohamad Solek, MA., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing dan mengarahkan penulis hingga penelitian skripsi ini selesai.
5. Ibu Hj. Maria Anna M, SH, MH. Selaku dosen wali studi, yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan nasihat kepada penulis hingga perkuliahan ini selesai.
6. Seluruh dosen, karyawan, dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

7. Orang tua tercinta, Bapak Yamin dan Ibu Ida Faridah, yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik spiritual maupun material serta do'a dengan setulus hati yang paling dalam.
8. Adik tercinta, Fadel Muhammad dan orang yang aku sayangi yang telah senantiasa mendoakan, memberikan suport dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
9. Teman sekaligus sahabat Lina Fahrunnisa, Itsna Nur Farikha, Ismatul Maola, Khusnus Saadah yang selalu memberikan do'a, dukungan dan semangat sehingga skripsi dapat terselesaikan.
10. Para sahabat dan teman-teman seperjuangan Muamalah dan lain-lain yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.
11. Semua pihak yang penulis repotkan selama penelitian skripsi ini, yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati, penulis mohon kritik dan saran dari semua pihak untuk mewujudkan hasil yang diharapkan.

Akhirnya dengan mengharap ridla dari Allah SWT. semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Wallahu a'lam bi al-shawab.

Semarang, 18 Juli 2018
Penulis,

Kiki Amelia
132311062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan Penulisan Skripsi.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II HUTANG PIUTANG	
A. Pengertian Hutang Piutang.....	23
B. Dasar Hukum Hutang Piutang.....	26
C. Syarat dan Rukun Hutang Piutang	11
D. Hak dan Kewajiban dalam Hutang Piutang	41
E. Hubungan Antara Hutang-Piutang Dengan Konsep Riba.....	50
BAB III HUTANG PIUTANG PADA MASYARAKAT NELAYAN DENGAN TAMBAHAN DI DESA MARGOLINDUK BONANG DEMAK	
A. Gambaran Umum Desa Margolinduk Bonang Demak.....	57
B. Proses Hutang Piutang pada Masyarakat Nelayan dengan Tambahan di Desa Margolinduk Bonang Demak	62

BAB IV ANALISIS KEBIASAAN NELAYAN HUTANG BERUTANG PIUTANG DENGAN IMBALAN DI DESA MARGOLINDUK BONANG DEMAK	
A. Analisis Proses Hutang Piutang pada Masyarakat Nelayan dengan Tambahan di Desa Margolinduk Bonang Demak	81
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Kebiasaan Nelayan Hutang Berutang Piutang Dengan Imbalan di Desa Margolinduk Bonang Demak.....	91
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	107
B. Saran-saran.....	108
C. Penutup	109
 DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat nelayan merupakan suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan atau budi daya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.¹ Mereka menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian terpentingnya. Masyarakat nelayan bukan hanya sebagai segerombolan tenaga kerja yang menangkap ikan di laut, tetapi masyarakat yang basis kehidupannya bertumpu kepada laut dan hasil-hasil laut yang ada di dalamnya untuk kelanjutan masa depan mereka sendiri.²

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, masyarakat nelayan di Desa Margolinduk Bonang Demak secara naluri

¹ Mulyadi S, *Ekonomi Kelautan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, h. 7

² [http://www. Suaramerdeka. com/harian/0510/19/pan05.htm](http://www.Suaramerdeka.com/harian/0510/19/pan05.htm) diakses pada tanggal 11 Februari 2018

adalah makhluk yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan kepada yang lain. Karena sifat saling ketergantungan dan tolong menolong merupakan watak dasar manusia, maka Allah dalam hal ini memberikan batasan-batasan dalam hal apa sikap saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup diantara mereka. Hubungan antara individu dengan lainnya, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, diatur dalam fiqih muamalah.³

Masyarakat Desa Margolinduk Bonang Demak yang sebagian besar penduduknya adalah nelayan. Masyarakat menjadikan kapal sebagai alat utama untuk melaut dan mencari ikan. Selain kapal ada juga alat-alat lainnya yang dibutuhkan dalam melaut, setiap pulang dari melaut nelayan

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003, h. 1

tentunya membutuhkan modal untuk memenuhi kebutuhan dalam melaut dan mencari ikan. Modal itu diperoleh pemilik kapal baik melalui modal sendiri atau yang paling banyak dilakukan melalui hutang piutang.

Tanam saham dalam masyarakat nelayan Desa Margolinduk Bonang Demak sudah menjadi satu kebiasaan utama ketika ingin melengkapi peralatan kapal, hutang tersebut dilakukan dengan lembaga keuangan atau perorangan (baik keluarga, teman atau tetangga), karena harga beli kapal dan perlengkapannya menurut salah satu pemilik kapal Bapak Sakirin, mencapai Rp. 200.000.000,- sampai 500.000.000,- untuk ukuran kapal standar dengan kelengkapannya menjadikan tidak mungkin menggunakan modal sendiri.⁴ Rata-rata praktek tanam saham yang dilakukan dengan sistem pemberian imbalan kepada yang menghutangi, karena bagi nelayan orang yang menghutangi telah memberikan modal usaha dan tidak mungkin tanpa memberikan imbalan, imbalan

⁴Wawancara dengan Bapak Sakirin, Pemilik Kapal di Desa Margolinduk Bonang Demak pada tanggal 14 Februari 2018

itu bisa berupa memberikan satu bagian dari anak buah kapal (ABK) setiap mendapatkan hasil melaut, atau dengan memberikan imbalan tertentu seperti memberikan prosentase imbalan tertentu dari nilai nominal dalam tanam saham, kebiasaan masyarakat di Desa Margolinduk Bonang Demak adalah memberikan imbalan Rp. 10.000, perhari bagi yang berhutang Rp. 1.000.000,- berlaku kelipatannya.⁵

Kebiasaan tanam saham dengan memberikan imbalan pada masyarakat nelayan Desa Margolinduk Bonang Demak sudah terjadi sejak lama, sehingga imbalan tersebut menjadi wajar dan tidak dipertentangkan bagi kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut. Pada prinsipnya, tanam saham bertujuan untuk saling menolong sesama yang membutuhkan. Orang yang suka memberikan pertolongan kepada sesama, maka Allah SWT juga akan selalu memberikan pertolongan kepada hambanya tersebut. Allah SWT akan melipat gandakan pahala orang yang mau

⁵ Wawancara dengan Bapak Aksin, Nelayan Desa Margolinduk Bonang Demak pada tanggal 14 Februari 2018

memberikan utang-piutang (al-qard). Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat al-Hadid (57) ayat:11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ
وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”⁶

Hal yang paling mendasar yang perlu diperhatikan dalam transaksi tanam saham adalah menghindari unsur riba. Seperti kita ketahui, bahwa praktek riba sudah berlangsung jauh sebelum Islam lahir. Sejarah mencatat tidak kurang seperti Plato serta Aristoteles dari Yunani serta Cicero dan Cato dari Romawi begitu mengecam aktivitas ini. Plato berpandangan bahwa riba menyebabkan perpecahan dan menjadi ketidakpuasan di masyarakat. Selain itu menurutnya, riba merupakan alat eksploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin. Larangan terhadap riba adalah merupakan

⁶ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm. 902.

suatu tujuan sentral dari semua ajaran moral yang ada pada semua masyarakat.⁷ Riba merupakan pendapatan yang diperoleh secara tidak adil, karena riba sama dengan memerintahkan kepada orang lain supaya mengembalikan jumlah uang lebih tinggi dari yang dipinjamkan. Dengan menetapkan riba berarti seseorang tersebut sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung. Sedangkan semua orang tidak bisa memastikan usaha yang dijalankan akan mendapatkan keuntungan atau tidak.⁸ Selain itu riba dapat menimbulkan permusuhan dan mengurangi semangat kerja sama dengan sesama manusia.

Islam dengan ajarannya melarang praktek riba, karena di dalam riba terdapat unsur pemerasan yang sangat kejam dan dapat menyengsarakan orang lain, terutama bagi pihak peminjam atau yang berpiutang. Pengharaman dan pelarangan itu berdasarkan hukum nash-nash yang jelas dan pasti (*qath'i*) baik Al-Qur'an maupun hadits yang tidak

⁷ Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djambatan, 2001, h. 45

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Inter Masa, 1987, h. 21

mungkin lagi di utak-atik ataupun ditafsirkan secara sembarangan, meskipun berdalih ijihad atau pembaharuan.

Permasalahan kebiasaan praktek masyarakat Desa Margolinduk Bonang Demak yang memberikan penambahan diluar utang yang sudah mengakar bisa dikategorikan sebagai riba *atau* tidak menjadi satu ketertarikan tersendiri bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut dalam penelitian ini, dan peneliti mengkajinya melalui skripsi yang berjudul ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tanam Saham Di Kalangan Nelayan (Studi Kasus di Desa Margolinduk Bonang Demak)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini:

1. Bagaimanakah praktek tanam saham di kalangan nelayan Desa Margolinduk Bonang Demak?

2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktek tanam saham di kalangan nelayan Desa Margolinduk Bonang Demak?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek tanam saham di kalangan nelayan Desa Margolinduk Bonang Demak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktek tanam saham di kalangan nelayan Desa Margolinduk Bonang Demak.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran ilmu muamalah yang berkaitan dengan tanam saham.

2. Praktis

a. Bagi masyarakat

Memberikan gambaran kepada masyarakat nelayan desa Desa Margolinduk Bonang Demak tentang hukum tanam saham, sehingga dalam menjalani kegiatan muamalah sesuai dengan syariat Islam.

b. Bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam

Penelitian ini diharapkan mampu satu kajian baru tentang praktek mengkaji hukum Islam bagi kalangan nelayan tanam saham Desa Margolinduk Bonang Demak.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Penelitian Penelitian Eko Prasetyo (2010) yang berjudul

Akad Mbageni Dalam Jual Beli Perbakalan (Studi Kasus pada Masyarakat Nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten

Demak).⁹ Hasil penelitian menunjukkan Akad *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* sesuai dengan hukum Islam dengan indikator barang yang dijual bermanfaat dan suci, akad yang terjadi jelas, dan sistem *mbageni* yang terjadi adalah bentuk cicilan dari utang nelayan, namun apabila itu mengakibatkan pembengkakan harga tanpa kesepakatan maka tidak diperbolehkan. Selain itu utang piutang dan sistem *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* telah menjadikan salah satu pihak ada yang dirugikan, seperti pengutang lari dari tanggung jawab, pemberian bagian atau *mbageni* diluar utang yang ditanggung. Orang yang menunda atau tidak membayar utang padahal ia mampu, maka itu termasuk larangan dalam Islam, sedang memberikan tambahan diluar utang termasuk riba.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Son Asyaddudin (2017) yang berjudul *Analisis Hukum Islam Tentang Sewa Kalang Untuk Pesandaran Kapal (Studi*

⁹ Eko Prasetyo, *Akad Mbagei Dalam Jual Beli Perbakalan Studi Kasus pada Masyarakat Nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2010

Kasus di Desa Margolinduk Bonang Demak).¹⁰ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pelaksanaan akad sewa *kalang* untuk persandaran Kapal di Desa Margolinduk Bonang Demak dilakukan antara pemilik kalang dan pemilik kapal sebagai penyewa untuk melakukan kesepakatan sewa kalang dengan harga dan ketentuan yang disepakati bersama. Analisis hukum Islam terhadap sistem pembayaran sewa *kalang* untuk persandaran Kapal di Desa Margolinduk Bonang Demak pada dasarnya diperbolehkan karena memenuhi syarakat dan rukun sewa menyewa, karena adanya *ijab qabul (aqad)*, penyewa kalang dan pemilik kalang (*aqidain*) dan adanya obyek (*ma'qud 'alaih*). Namun ketika kesepakatan sewa menyewa hanya dengan lisan akan sangat rawan terjadi penipuan yang merugikan salah satu pihak, selain itu penambahan keterlambatan 1-2%

¹⁰ Son Asyaddudin, *Analisis Hukum Islam Tentang Sewa Kalang Untuk Pesandaran Kapal (Studi Kasus di Desa Margolinduk Bonang Demak)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017

dari harga sewa dalam pandangan Islam dekat dengan riba yang dilarang agama, selain proses pemilikan kalang yang merupakan tanah irigasi yang diakui oleh perseorangan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam karena bukan hak miliknya.

3. Penelitian Aminuddin (2006)¹¹ berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Sistem 'Telitian' Dalam Pembuatan Rumah (Studi Kasus Di Desa Grinting Kec Bulakamba Kab Brebes)*. Hasil dari penelitian ini adalah
1) Praktek 'telitian' merupakan transaksi utang piutang yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Grinting Kec. Bulakamba Kab. Brebes ketika akan membuat rumah. 'Telitian' merupakan istilah atau nama lokal yang digunakan untuk praktek utang piutang tersebut. Praktek sejenis ini juga terjadi di daerah lain, tapi menggunakan istilah lain. Pedoman dalam utang ini adalah jumlah atau

¹¹ Aminuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Sistem 'Telitian' Dalam Pembuatan Rumah (Studi Kasus Di Desa Grinting Kec Bulakamba Kab Brebes)*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2006

banyaknya bahan-bahan material, bukan harganya. Utang ini akan dikembalikan pada saat *muqridh* membuat rumah dengan ukuran yang sama, walaupun harganya pada saat itu lebih mahal. 2) *Lafaz* ‘telitian’ dapat dikatakan sepadan dengan lafaz *al qardh* atau *salaf*, karena lafaz ini lebih dipahami oleh masyarakat, karena *lafaz* yang dipakai untuk *ijab qabul* itu terang pengertiannya menurut ‘urf (kebiasaan). Pengertiannya lebih tegas dan jelas dan mengindikasikan bahwa ‘telitian’ adalah utang (*al qardh*), bukan *titipan (wadi’ah)*, 3). Perubahan harga pada saat pengembalian yang berdampak pada kelebihan pembayaran, baik berupa harga atau beratnya bukan termasuk riba, karena kelebihan ini tidak dipersyaratkan dalam akad. Sedangkan untuk waktu pengembalian yang tidak ditentukan dalam akad adalah boleh karena telah menjadi konsensus atau kesepakatan bersama yang telah berulang kali dilakukan. Namun harus bersandar pada sikap keikhlasan dan *an taradhin* (QS An Nisa; 29). 4) Praktek ‘telitian’ merupakan ‘urf *shahih* (baik) karena

tidak bertentangan dengan syari'ah, tidak menghalalkan yang haram, tidak membatalkan yang wajib, sehingga dapat diamalkan dan dilestarikan, namun hal-hal yang dapat menimbulkan efek-efek negatif harus dapat dihindari dan dihilangkan agar tetap berjalan pada relnya dan tidak melenceng dari tujuan mulianya yaitu *ta'awun* yang bermuara pada kemaslahatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat.

Beberapa penelitian di atas sepengetahuan saya, masih belum ada yang membahas tentang masalah tradisi masyarakat nelayan Desa Margolinduk Bonang Demak dan tanam saham dari sudut hukum dan maslahatnya, akan tetapi penelitian yang peneliti lakukan lebih mengarah kepada tinjauan hukum Islam terhadap praktek tanam saham di kalangan nelayan Desa Margolinduk Bonang Demak yang tentunya berbeda dengan penelitian diatas karena pada penelitian ini bentuk praktek, dampaknya dan kandungan hukumnya berbeda dengan penelitian diatas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) berbentuk kualitatif yaitu penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan sehingga *natural setting* dalam penelitian ini peneliti menggambarkan peristiwa maupun kejadian yang ada di lapangan tanpa mengubahnya menjadi angka maupun simbol.¹² Penelitian lapangan berbentuk kualitatif dilakukan karena berusaha memotret gambaran praktek tanam saham di kalangan nelayan Desa Margolinduk Bonang Demak.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis empiris atau

¹² Hadari Nawawi, dan Nini Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996, h. 174.

sosiologi hukum.¹³ Yuridis empiris atau sosiologi hukum merupakan suatu pendekatan yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis praktek tanam saham di kalangan nelayan Desa Margolinduk Bonang Demak.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Margolinduk Bonang Demak.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang faktual dan dapat dipertanggung jawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

- a. Sumber data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, h. 13

secara langsung. Sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara (pemilik kapal) dengan Bapak Irkham dan Bapak Sakirin (pemberi hutang) Bapak KM dan Bapak NH dan (nelayan) dengan Bapak Aksin dan Bapak Ahmadi.

- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan pada data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa data tertulis, yaitu data-data dari kelurahan atau desa, majalah ilmiah, sumber data dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Dalam aplikasinya hal ini dapat berbentuk buku-buku terkait dengan hutang piutang.

¹⁴Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h. 91

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, ada beberapa metode yang digunakan antara lain:

a. Metode Wawancara

Wawancara yang sering juga disebut interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewed*).¹⁵ Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.¹⁶

Pihak yang diwawancarai adalah pemilik kapal, pemberi hutang dan nelayan untuk memperoleh data

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012, h. 132

¹⁶ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005, h. 23

tentang praktek tanam saham di kalangan nelayan Desa Margolinduk Bonang Demak.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, catatan harian, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya.¹⁷

Dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data mengenai keadaan Desa Margolinduk Bonang Demak? dapat berupa peta, data penduduk, buku dan sebagainya.

6. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *op cit*, h. 135

tersebut.¹⁸ Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan tema, dan ide kerja seperti yang disarankan data.¹⁹

Untuk memperjelas penulisan ini maka peneliti menetapkan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan mencatat sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.²⁰

Analisis ini peneliti gunakan untuk menganalisis praktek tanam saham di kalangan nelayan di Desa Margolinduk Bonang Demak dan analisis tinjauan hukum Islam terhadap praktek tanam saham di kalangan nelayan Desa Margolinduk Bonang Demak.

¹⁸ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2010, h. 7

¹⁹ *Ibid.*, h. 103

²⁰ Saifudin Azwar, *op cit*, h. 6-7.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri atas 5 bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub –sub pembahasan:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI HUTANG PIUTANG

Bab ini meliputi Pengertian Hutang Piutang, Dasar Hukum Hutang Piutang, Syarat dan Rukun Hutang Piutang, Hak dan Kewajiban dalam Hutang Piutang dan Hubungan Antara Hutang Piutang dengan Konsep Riba.

BAB III TANAM SAHAM PADA MASYARAKAT NELAYAN DI DESA MARGOLINDUK BONANG DEMAK

Bab ini meliputi pertama, gambaran umum Desa Margolinduk Bonang Demak meliputi keadaan geografis, keadaan ekonomi dan keadaan sosial

agama, kedua praktek tanam saham di kalangan nelayan Desa Margolinduk Bonang Demak.

BAB IV ANALISIS PRAKTEK TANAM SAHAM DI KALANGAN NELAYAN DESA MARGOLINDUK BONANG DEMAK

Bab ini merupakan pokok dari pembahasan yakni analisis praktek tanam saham di kalangan nelayan Desa Margolinduk Bonang Demak dan analisis tinjauan hukum Islam terhadap praktek tanam saham di kalangan nelayan di Desa Margolinduk Bonang Demak.

BAB V PENUTUP

Meliputi kesimpulan, saran dan kata penutup.

BAB II

HUTANG PIUTANG

A. Pengertian Hutang Piutang

Hutang piutang menurut bahasa sebagaimana pengertian menurut Sayyid Bakri Ad-Dimyati dalam *Ianatut Thalibin*, pengertian hutang- piutang menurut bahasa yaitu :

الْقَرْضُ لَعَاءُ الْقَطْعِ¹

Artinya: Al-Qardlu secara bahasa berarti “putus”.

Menurut Yazid Afandi *qardh* (utang piutang) adalah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih kembali kapan saja sesuai kehendak yang menghutangi. Akad *qardh* adalah akad tolong menolong bertujuan untuk meringankan beban orang lain.²

Imam Maliki mendefinisikan bahwa Al *Qardhu* ialah memberikan sesuatu kepada orang lain berupa benda atau harta dengan tanpa kelebihan. Menurut Imam Hanafi Al

¹ Sayyid Bakri bin Muhammad Syato Addimyati, *Ianatut Tholibin* Juz III, Bandung: Al-Ma'arif, t.th, h.48.

² M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, Cet 1, 2009, h. 137

Qardhu adalah memberikan sesuatu kepada orang lain berupa benda atau harta untuk dikembalikan sama seperti semula. Menurut Imam Syafii *al Qardhu* adalah memberikan sesuatu hak pada orang lain yang nantinya harus dikembalikan dalam keadaan yang sama.³

Menurut Muhammad Anwar dalam bukunya Fiqh Islam dijelaskan bahwa *Qaradh* yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus dikembalikan lagi, tetapi bukan barang tersebut, dan kalau yang dikembalikan barang tersebut bukan *qaradh* melainkan ariyah (pinjaman).⁴

Menurut Sayid Bakri bin Muhammad Syato Al-Dimyati yaitu : dalam I'anath Thalibin mengatakan :

تَمْلِكُ الشَّيْءَ عَلَى أَنْ يُرَدَّ مِثْلَهُ⁵

Artinya: “Memberikan sesuatu hak milik yang nantinya harus dikembalikan dalam keadaan yang sama”

³ Abdurrahman al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, juz II, Beirut: Darul Kutub, 2004, h. 270

⁴ Moh. Anwar, *Fiqh Islam*, Bandung: PT.Al-Ma`arif,1998, Cet ke-II, h. 52

⁵ Sayyid Bakri bin Muhammad Syato Addimyati, *Ianatur Tholibin*, h. 50

Pengertian hutang-piutang ini juga sama pengertiannya dengan “Perjanjian pinjam-meminjam” yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mana dalam pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut : “Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah sama dari macam keadaan yang sama pula.”⁶

Sebagaimana pengertian yang telah dijelaskan diatas: hutang-piutang adalah transaksi antara dua pihak, pihak pertama menyerahkan uangnya kepada pihak kedua secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepada pihak pertama oleh pihak kedua dengan hal yang serupa. Atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian orang ini mengembalikan penggantinya persis

⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, h. 136

seperti apa yang ia terima dari orang yang menyerahkan uang tersebut.

Qardh (utang-piutang) pada dasarnya merupakan bentuk akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) dan kasih sayang kepada pihak lain yang membutuhkan. Sebab memberi pinjaman adalah perbuatan *ma'ruf* yang dapat menanggulangi kesulitan sesama manusia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pinjaman lebih baik dari pada sedekah, karena seseorang tidak akan meminjam kecuali bila sangat membutuhkan.

B. Dasar Hukum Hutang Piutang

Dalam masalah hutang-piutang, Islam telah mengatur bahwa memberi hutang adalah sunah hukumnya dikarenakan akan memberi kesempatan bagi mereka yang tidak punya uang untuk berhutang, akan tetapi itu semua selama masih bisa berusaha mendapatkan uang dengan cara bekerja keras ataupun yang lainnya maka janganlah berhutang, akan tetapi bisa menjadi wajib bagi orang yang terlantar atau orang yang memang sangat membutuhkan, karena memang orang tersebut

betul-betul sangat membutuhkan uang tersebut, memang tidak diragukan lagi bahwa hal itu adalah suatu pekerjaan yang amat besar faedahnya terhadap masyarakat, sebagaimana diperintahkan dan dianjurkan dalam agama supaya manusia hidup dengan saling tolong-menolong serta saling membantu dalam lapangan kebajikan.

Firman Allah SWT dalam surat Al Maidah : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

Artinya: “ Dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan takutlah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah sangat keras siksanya” (QS al-Maidah: 2)⁷

Dari ayat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tolong-menolong adalah wajib hukumnya, selama tolong-menolong tersebut sangat dibutuhkan dan dalam hal kebaikan. Memberi hutang adalah termasuk dalam tolong menolong dan merupakan perbuatan kebajikan. Pada

⁷ Depag RI., Al-Qur'an dan Terjemahnyanya, Jakarta: Depag RI, 2006, H. 157

prinsipnya hutang piutang sendiri adalah memberikan pertolongan kepada sesama. Bagi orang yang berutang sebetulnya berhutang itu mubah. Islam tidak menganggap hutang sebagai perbuatan makruh, sehingga jangan sampai orang yang sedang dalam keadaan butuh merasa keberatan, karena menjaga harga diri. Begitu pula Islam tidak menganggapnya sunnah, sehingga jangan sampai orang ingin melakukannya karena mengharapkan pahala. jadi hutang adalah mubah, sehingga tidak akan melakukan hutang, kecuali orang yang benar-benar kepepet dan bukanlah soal yang tercela karena Rasulullah saw sendiri pernah berhutang.⁸

Sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembahasan masalah hutang piutang adalah Firman Allah yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ (البقرة: ٢٨٢)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu

⁸ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Persoalan dan Bahayanya terhadap Masyarakat*, Yogyakarta: Yayasan Masjid Manarul Islam-Bangil dan Pustaka LSI, 1991, h. 126

yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar” (QS al-Baqarah: 282).⁹

Dan juga Firman Allah SWT yang berbunyi sebagai berikut;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan takutlah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah sangat keras siksaan-Nya” (QS al-Maidah: 2)¹⁰

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS Al-Hadid: 11)¹¹

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ (البقرة: ٢٨٠)

Artinya: “Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berikanlah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau

⁹ Depag RI., *Al-Qur`An dan Terjemahannya*, Jakarta: Depag RI, 2006, h. 70

¹⁰ *Ibid.*, h. 157

¹¹ *Ibid.*, h.902

semua hutang)itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”(QS al Baqarah: 280)¹².

Dengan menitik beratkan pada prinsip tolong-menolong untuk meringankan beban sesama, maka memberikan pinjaman baik berupa uang atau non uang kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan adalah merupakan perbuatan yang bernilai sebagai ibadah kepada Allah SWT, yang bernilai kemanusiaan amat tinggi.

Lebih lanjut dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi;

عن أبي رافع رضى الله تعالى عنه أنّ النّبىّ صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابلٌ من ابل الصدقة فامر ابرافع ان يقضي الرجل فقال لا اجد الا خيارا رباعيا فقال اعطه اياه فيان خيار الناس احسنهم قضاء (رواه مسلم).

Artinya: "Dari Abu Rafi'i: Sesungguhnya Nabi SAW berhutang dari seseorang anak sapi. Setelah datang pada beliau unta dari unta-unta sedekah (zakat), lalu beliau menyuruh Abu Rafi' untuk melunasi hutangnya kepada lelaki itu berupa anak unta tersebut. Kata Abu Rafi': tidak saya dapati selain unta yang baik yang berumur enam tahun masuk tujuh tahun (Raba'iyah), lalu beliau bersabda:

¹² *Ibid.*, h. 70

berilah dia unta yang baik dan besar itu, karena sesungguhnya sebaik-baiknya orang adalah orang yang paling baik cara melunasi hutangnya".(HR. Muslim)¹³

Hukum hutang piutang menurut M. Amin Qurdhi dalam kitab *Tanwirul Kutub* adalah sunnah muakkad, terkadang wajib bagi orang yang sangat membutuhkan, haram bagi menolong orang dalam kemaksiatan.¹⁴

C. Syarat dan Rukun Hutang Piutang

Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari memberi penjelasan bahwa rukun utang piutang itu sama dengan jual beli yaitu:

1. 'Aqid yaitu yang berutang dan yang berpiutang.
2. Ma'qud 'alayh yaitu barang yang diutangkan.
3. Shigat yaitu ijab *qabul*, bentuk persetujuan antara kedua belah pihak.¹⁵

¹³Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djambatan, 2001, h. 723

¹⁴ M. Amin Qurdhi, *Tanwirul Kutub*, Beirut : Darul Fikri, 1994, h. 255

¹⁵ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002 h. 173

Pada dasarnya hutang piutang dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditentukan oleh Syariat Islam. Rukun adalah unsur esensial dari sesuatu, sedang syarat adalah prasyarat dari sesuatu.

1. *Aqid*, yaitu yang terdiri dari kreditur dan debitur (subyek dalam hutang piutang).
2. *Ma`qud Alaihi*, yaitu yang dijadikan obyek dalam hutang piutang.
3. *Sighat akad*, yaitu terdiri dari *ijab* dan *qabul*.¹⁶

Adapun yang menjadi syarat dalam hutang-piutang adalah sebagai berikut:

1. *Aqid*

Aqid adalah orang yang melakukan akad, keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan sebagai akad jika tidak ada *aqid*. Begitu pula tidak akan terjadi *ijab* dan *qabul* tanpa adanya *aqid*. Dengan demikian yang terlibat hutang piutang disini tidak lain kecuali debitur dan kreditur, hal ini dapat dilihat

¹⁶ Sayyid Bakri bin Muhammad Syato Addimyati, *op cit*, h. 49

pada waktu transaksi hutang piutang dilaksanakan pada saat *ijab* dan *qabul* barulah terwujud dengan adanya *aqid* atau orang yang bersangkutan. Oleh karena itu perjanjian hutang piutang hanya dipandang sah apabila dilaksanakan oleh orang-orang yang membelanjakan hak miliknya dengan syarat baligh dan berakal sehat.¹⁷

Oleh karena itu, untuk menghindari penipuan dan sebagainya, maka, anak kecil (yang belum bisa membedakan yang baik dan buruk) dan orang gila tidak dibenarkan melakukan akad tanpa kontrol dari walinya.¹⁸

Orang yang berutang dan yang berpiutang boleh dikatan sebagai subyek hukum. Sebab yang menjalankan kegiatan hutang piutang adalah orang yang berutang dan orang yang berpiutang. Untuk itu diperlukan orang yang

¹⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 53

¹⁸ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004, h. 16

mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

2. *Ma`qud Alaihi*

Ma`qud alaihi adalah merupakan obyek atau barang yang dihutangkan oleh sebab itu dalam hutang piutang harus ada barang yang menjadi sasaran dalam hutang piutang. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah, dan lain-lain.¹⁹

Agar hutang piutang menjadi sah maka barang yang dijadikan obyek dalam hutang piutang harus memenuhi beberapa syarat yaitu;

- a. Merupakan benda yang harus ada ketika akad.
- b. Harus sesuai ketentuan syara'
- c. Dapat diserahkan waktu akad kepada pihak yang berhutang

¹⁹ Rachmat Syafei, *op cit*, h. 58.

- d. Benda tersebut harus diketahui oleh kedua pihak yang akad.²⁰

Ulama fiqih sepakat bahwa *qarad* harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Akan tetapi boleh melakukan pembayaran ditempat lain, apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, tidak ada halangan. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar di tempat lain, *muqrid* tidak perlu menyerahkannya.²¹

3. *Shighat Akad*

Yang dimaksud dengan *sighat* adalah dengan cara bagaimana *ijab* dan *qabul* yang merupakan rukun-rukun akad dinyatakan.²²

Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.²³ Misalnya;

²⁰ *Ibid*, h. 60.

²¹ *Ibid*, h. 156.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2000, h. 68.

²³ Gemala Dewi, *op cit*, h. 63

dalam akad hutang piutang pihak pertama menyatakan “Aku pinjam uang mu sebanyak sekian rupiah” dan pihak kedua menjawab “Aku pinjamkan kepadamu uang sekian rupiah”. Oleh karena itu kata *ijab qabul* harus dapat dipahami atau menghantarkan kedua belah pihak untuk mencapai apa yang mereka kehendaki. *Ijab qabul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya unsur timbal balik terhadap perkataan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.²⁴

Sighat akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas adanya *ijab qabul*. *Ijab qabul* juga dapat berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan.²⁵ Dengan demikian ada beberapa cara melakukan *ijab qabul*:

- a. Dengan cara lisan, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas.

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *op cit*, h. 66

²⁵ *Ibid*, h. 68.

Dalam hal ini akan sangat jelas bentuk *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh para pihak.

- b. Dengan cara tulisan, adakalanya, suatu perikatan dilakukan dengan cara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum, akan ditemui kesulitan apabila suatu badan hukum melakukan perikatan tidak dalam bentuk tertulis, karena diperlukan alat bukti dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang bergabung dalam badan hukum.²⁶
- c. *Sighat akad* dengan cara isyarat, apabila seseorang tidak mungkin menyatakan *ijab* dan *qabul* dengan perkataan karena bisu, maka dapat terjadi dengan isyarat. Namun, dengan isyarat itupun tidak dapat menulis sebab keinginan seseorang yang dinyatakan

²⁶ Gemala Dewi, *op cit*, h. 64

dengan tulisan lebih dapat meyakinkan dari pada dinyatakan dengan isyarat. Maka, apabila seseorang bisu yang dapat menulis mengadakan akad dengan isyarat, akadnya dipandang tidak sah.²⁷

- d. Cara Perbuatan, seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat dilakukan dengan perbuatan saja tanpa secara lisan, tertulis, ataupun isyarat. Hal ini dapat disebut dengan *ta'athi* atau *mu'athah* (saling, memberi dan menerima) adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya.²⁸

Agar terhindar dari kesalahpahaman atau salah pengertian yang dapat mengakibatkan perselisihan diantara mereka maka dari itu dalam sighth akad juga diperlukan tiga persyaratan pokok yaitu:

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *op cit*, h. 69-70

²⁸ Gemala Dewi, *op cit*, h. 64

1. Harus terang pengertiannya
2. Antara *ijab* dan *qabul* harus bersesuaian
3. Harus menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.²⁹

Di samping itu dalam hutang piutang dapat diadakan syarat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam selama tidak memberatkan pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya, seseorang yang berhutang uang dengan syarat dibayarkan kembali berupa cincin seharga hutang tersebut. Maka syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, karena persyaratan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana dalam ketentuan hadits Nabi SAW, dari Amr bin Auf Al Musani, bahwa Nabi SAW bersabda;³⁰

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ (رواه ابو داود واحمدى والترمذى
والدارقطنى)

Artinya: “Umat Islam terikat oleh syarat-syarat yang mereka adakan” (HR. Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqtani)

²⁹ TM, Hasbi Ash-Shidqiey, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pustaka Rizki, 2001, h. 29

³⁰ Al Imam Muhammad bin Ismail al Amir al Yamani, *Subulus Salam*, Beirut: Dar al Kitab al Imany, 2000, h. 59

Di samping ketentuan-ketentuan tersebut di atas, agar hutang-piutang tetap bernilai sebagai ibadah maka dalam memberikan hutang dilarang adanya hal-hal yang bersifat memberatkan bagi pihak yang membutuhkan pertolongan.

Adapun larangan-larangan dalam hutang piutang yang harus dijaga adalah;

1. Perjanjian bunga tertentu sebagai perimbangan jangka waktu
2. Memberikan pinjaman dalam bentuk apapun kepada seseorang yang telah diketahui bahwa pinjaman tersebut akan digunakan untuk maksiat.
3. Larangan bagi orang yang tidak dalam keadaan darurat, dimana ia tidak mempunyai sesuatu yang bisa diharapkan sebagai pengganti untuk mengembalikan pinjaman tersebut.³¹
4. Tidak boleh memberikan syarat untuk memberikan tambahan baik berupa materiil ataupun bersifat jasa.³²

³¹ Sayyid Bakri bin Muhammad Syato Addimyati, *op cit*, h. 49

³² Rachmat Syafei, *op cit*, h. 58.

D. Hak dan Kewajiban dalam Hutang Piutang

1. Hak dan Kewajiban Penghutang

Dengan adanya perjanjian hutang piutang maka secara otomatis mereka mempunyai hak dan kewajiban yang timbul. Adapun hak dan kewajiban debitur adalah:

- a. Debitur berhak memiliki benda atau uang hasil hutangnya.
- b. Diwajibkan bagi orang yang berhutang mengembalikan hutangnya pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa harga.
- c. Orang yang berhutang (debitur) berhak menerima sebagian dari zakat, bila ia kurang mampu membayarnya.
- d. Disunahkan kepada orang yang berhutang, membalas jasa dengan uang, barang atau tenaga kepada orang yang menghutangkan uang tersebut.³³

Penjelasan

³³ Moh. Anwar, *op cit*, h. 64

- a. Hutang piutang adalah merupakan pemberian hak milik kepada orang lain dengan maksud mengembalikannya dan pihak yang berhutang merupakan pemilik atas hutang yang telah diterimanya.³⁴ Oleh karena itu ia bebas mentasarufkan uangnya tanpa harus terikat terhadap orang yang menghutangnya, dengan ketentuan ia harus membayar kembali ganti pada waktu yang telah di tentukan.
- b. Pada dasarnya yang berkewajiban membayar hutang adalah pihak debitur. Apabila dalam perjanjian ditentukan batas waktu pembayaran maka wajib ditepati oleh debitur apabila ia sudah berkemampuan karena mengulur-ngulur waktu pembayaran bagi yang sudah mampu termasuk dhalim sebagaimana sabda Nabi saw:³⁵

³⁴ Wahbah Azzuhaily, *Al-fiqhu Al-Islami Wa-Adillah*, Juz IV, Darul Faqir, t.th, h. 720

³⁵ Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj al Qusyairi An Naisaburi, *Shahih Muslim*, Terj, Abid Bisri Musthafa, Semarang: Asy Syifa, 1993, h. 80.

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
 مَطْلُ الْعَيْ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتِيَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَسِّعْ (رواه
 صحيح ومسلم)

Artinya: "Dari Abu Hurairah Nabi Saw bersabda: Melambatkan pembayaran hutang bagi yang mampu termasuk dhalim dan apabila dipindahkan piutang kepada seseorang yang mampu, maka terimalah" (HR Shahih dan Muslim)

Jumhur ulama melarang penangguhan pembayaran *qarad* sampai waktu tertentu sebab dikhawatirkan akan menjadi *riba nasi'ah* dengan demikian, berdasarkan pertimbangan bahwa *qarad* adalah derma, *muqrid* berhak meminta penggantian waktu itu.³⁶

Namun demikian ulama Hanafiyah menetapkan keharusan untuk menangguhkan *qarad* dalam empat keadaan:

- 1) Wasiat, seperti mewasiatkan untuk penangguhan sejumlah harta dan ditangguhkan pembayarannya selama setahun, maka ahli waris tidak boleh mengambil penggantian dari *muqtarid* sebelum jatuh tempo.

³⁶ Rachmat Syafei, *op cit*, h. 153.

- 2) Peningkaran: ketika hutang diingkari, maka orang yang menghutangi menanggukannya. Dalam kondisi tersebut penanguhan menjadi keharusan.
 - 3) Hukum persidangan: yaitu hakim menetapkan adanya *qarad*, maka penanguhan tersebut menjadi keharusan.
 - 4) Hiwalah: yaitu pemindahan hutang kepada orang lain, maka *qarad* tersebut ditanggukkan, dikarenakan hiwalah membebaskan tanggungan yang mengadakan hiwalah. Pada dasarnya hiwalah tersebut untuk penanguhan hutang.³⁷
- c. Suatu keutamaan memberikan shadaqah kepada debitur dalam usaha membebaskan dari kesempitan sebab orang yang berhutang termasuk dalam urutan orang-orang yang berhak menerima zakat. Firman Allah;³⁸

³⁷ Wahbah Azzuhaily, *Al-fiqhu Al-Islami Wa-Adillah*, h. 722.

³⁸ Depag RI., *Al-Qur`An dan Terjemahannya*, h. 288

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: ٦٠)

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang berhutang untuk jalan Allah, musyafir dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang ditentukan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana” (QS. At-Taubah: 60)

- d. Orang-orang yang berhutang boleh dianjurkan membalas kebaikan dengan melebihi pembayaran pada kreditur atas dasar suka rela dengan syarat tidak dijanjikan pada saat akad dan inisiatif tersebut datang dari debitur sendiri. Perbuatan seperti ini baik dilakukan sebagaimana sabda Nabi Saw:³⁹

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: صَلَّى رُكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَرَادَنِي.

Artinya: “Dari Jabir bin Abdillah ra berkata; aku telah datang menghadap Nabi saw sedang beliau

³⁹ Fauziah Mz dan Syarif Muhammad, *Hadits pilihan Shaheh Bukhari*, Surabaya: Bintang timur, 1993, h. 57

shalat dua rakaat dan beliau lalu bersabda: "Shalatlah dua rakaat" padahal beliau berhutang padaku maka beliau membayar (hutangnya) padaku dan melebihkan untukku" (HR. Bukhari)

Akan tetapi jika kelebihan tersebut dijanjikan pada akad sebagai syarat dalam hutang piutang baik inisiatif itu datang dari debitur maupun kreditur, maka haram hukumnya karena termasuk riba yang dilarang oleh Allah, sebab disini kreditur mengharapkan balasan. Firman Allah⁴⁰

وَلَا تَمُنُّ بِتَسْتَكْبِيرٍ (المدثر: ٦)

Artinya: "Dan janganlah memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak" (QS al-Muddaththir: 6)

Dan juga berdasar hadist Rasulullah SAW.⁴¹

عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا (روه الحارث بن أبي أسامة)

Artinya: "Dari Ali RA berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda; tiap-tiap hutang yang mengambil manfaat adalah termasuk riba (HR. al Harist bin Usman)"

⁴⁰ Depag RI., *Al-Qur`An dan Terjemahannya*, h. 992

⁴¹ Al Hafidh Hadjar al-Asyqolany, *Bulughul Maram*, Semarang : Toha Putra, t.th, h. 176

Dengan redaksi lain dalam kitab *Subulus Salam*:

عن فضالة بن عبيد صا حب النبي صلى الله عليه و سلم انه قل :
كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا (رواه البيهقي)

Artinya : “Dari Fadhlah Ibn Ubaid bahwasanya Nabi Saw. Bersabda: Setiap utang piutang yang menarik keuntungan itu adalah salah satu bentuk riba”⁴² (HR Baihaqi)

2. Hak Dan Kewajiban orang yang menghutangi

Sedangkan hak dan kewajiban bagi kreditur dalam perjanjian hutang piutang yaitu;

- a. Orang yang berpiutang berhak menagurnya bila dianggap perlu.
- b. Orang yang berpiutang berhak mengajukan urusannya kepada hakim (pengadilan) bila mana orang yang berhutang malas untuk membayar hutangnya.
- c. Orang-orang yang menghutangkan wajib memberi tempo lagi apabila orang yang berhutang belum mampu untuk melunasi hutangnya.

⁴² Muhammad bin Ismail al Amir al Yamani, *Subulus Salam*, Beirut: Dar al Kitab al Imany, 2000, h. 185

- d. Disunahkan kepada orang-orang yang menghutangkan membebaskan sebagian atau semua piutangnya bila mana orang yang berhutang tidak mampu.⁴³

Apabila orang yang berhutang benar-benar tidak mampu membayar hutangnya adalah suatu keutamaan memberikan shadaqah kepadanya dengan cara membebaskan sebagian atau semua piutangnya, sebagaimana firman Allah;⁴⁴

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ٢٨٠)

Artinya: "Dan jika (orang berhutang) itu dalam keadaan kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik jika kamu mengetahui." (QS. al-Baqarah: 280)

- e. Apabila yang bersangkutan menghendaki supaya hutangnya dibayar oleh orang lain yang mampu maka

⁴³ Moh. Anwar, *op cit*, h. 227

⁴⁴ Depag RI., *Al-Qur`An dan Terjemahannya*, h. 70

pihak yang menghutangkan harus menerima pemindahan itu.⁴⁵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. : مَنْ نَفَسَ عَنْ
مُسْلِمٍ كَرِيَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كَرِيَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ
الْقِيَامَةِ وَ مَنْ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا
سَتَرَهُ اللَّهُ أَجْرِيهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ فِي عَوْنِ
أَخِيهِ. (اخْرَجَهُ مُسْلِم)

Artinya; "Abu Hurairah berkata, "Rasulullah SAW. Telah bersabda, 'Barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Dan Allah selamanya menolong hambanya-Nya di dunia dan akhirat. Dan Allah selamanya menolong hambanya, selama hambanya mau menolong saudaranya. (HR. Muslim)

⁴⁵ Rachmat Syafe'i, *op cit*, h. 152

E. Hubungan Antara Hutang-Piutang Dengan Konsep Riba

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan hidup manusia juga bertambah banyak dan hal ini sudah merupakan kenyataan. Mungkin pada saat kita berada dalam kesulitan dan pada saat kesempatan lain berada dalam kecukupan, oleh karena itu sebagai manusia kita diperintah oleh Allah SWT untuk saling tolong menolong dengan jalan membantu meringankan beban penderitaan orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Seperti firman Allah Surat Al-Maidah Ayat: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. (المائدة: ٢)

Artinya: “...Hendaklah kamu tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan...” (Al-Maidah ayat 2)

Dengan adanya tolong-menolong tersebut dapat melembutkan hati orang yang mendapatkan bantuan dan dapat menyatukan jiwa bagi orang yang memberi bantuan karena menolong orang yang dalam kesusahan adalah termasuk akhlak yang baik. Hukum memberi hutang itu adalah sunnat,

bahkan dapat menjadi wajib ketika orang yang terlantar / orang yang membutuhkan. Akan tetapi dalam melakukan transaksi hutang-piutang itu kadang bisa menjadikan hal yang baik menjadi haram, ini bisa terjadi dalam pengembalian hutang ada kelebihan. Padahal di satu sisi melebihi bayaran dari pembayaran hutang adalah “*riba*”. Sebab arti kata *riba* secara harfiah berarti *tambahan*, padahal tidak setiap bentuk tambahan itu haram. Kata *riba* berawal dari pengertian yang terdapat dalam jual-beli mengenai aqad yang terjadi dengan penukaran tertentu tidak dinyatakan dengan jumlah yang seimbang atau tidak memenuhi ketentuan atau terlambat menerima tukarannya, karena itu ada beberapa macam *riba* yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan sebagai suatu perbuatan yang dilarang. Beberapa macam *riba* yang dikemukakan oleh ulama tertentu terdiri atas :

1. *Riba Fadhli*, ialah menukarkan dua barang yang sejenis tetapi tidak sama (seimbang).
2. *Riba Qardhi*, ialah meminjam dengan syarat memberi keuntungan bagi yang meminjamkan.

3. Riba *jad*, ialah berpisah dari tempat terjadinya aqad sebelum pengalihan hak milik dilaksanakan.
4. Riba *Nasa'*, ialah penukaran yang diisyaratkan terlambat dari salah satu barang.

Keempat macam riba ini dilarang dalam perwujudannya, karena akan menimbulkan kerugian salah satu pihak bahkan kemungkinan dapat membawa kesengsaraan bagi pihak lain.⁴⁶

Dan Allah SWT sudah banyak jelas dalam firmannya surat Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا..... (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁴⁷

Batasan riba yang diharamkan oleh Al-Qur'an itu sebenarnya tidak memerlukan penjelasan yang rumit. Karena sebetulnya riba adalah sebagai bentuk transaksi yang telah dikenal oleh Non Arab. Padahal bangsa yahudi telah

⁴⁶ R. Abdul Jamali, *Hukum Islam: Asas-asas Hukum Islam I*, Mandar Maju, 1992, h. 159-160

⁴⁷ Yusuf Al-Qardawi, *Bunga Bank Haram*, terjemah Akbar Media Eka Sarana, 2001, h. 59

mempraktekkan riba jauh sebelum ayat di atas turun, sampai perbuatan itu diinventarisasi oleh Al-Qur'an dalam kumpulan catatan kriminal mereka yang digambarkan oleh Allah pada surat An-Nisa ayat 161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً (النساء: ١٦١)

Artinya : “Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang padanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.” (QS An-Nisa: 161)⁴⁸

Melembihkan bayaran dan sebanyak hutang, kalau kelebihan itu memang kemauan yang berhutang dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan boleh (halal) bagi orang yang menghutangkannya, dan menjadi kebaikan untuk orang yang membayar hutang.⁴⁹

Melembihkan pembayaran dari jumlah yang diterima oleh Muqtaridh (orang yang berhutang) dapat dikemukakan sebagai berikut :

⁴⁸ *Ibid*, h. 60-62

⁴⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994, h. 307

1. Kelebihan Yang Tidak Diperjanjikan

Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh Muqtaridh (orang yang berhutang) dan bukan didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu (boleh) halal bagi Muqridh (orang yang memberikan hutang) hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad Tarmidzi adalah sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًا فَأَعْطَى سِنًا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ وَقَالَ خَيْرَ كُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً (رواه أحمد والترمذى و صححه)

Artinya : Dari Abu Hurairah, ia berkata “Rasullullah SAW telah menghutang hewan, kemudian beliau bayar dengan hewan yang lebih tua umurnya dari hewan yang beliau hutang itu, dan Rasullullah bersabda: orang yang paling baik diantara kamu adalah orang yang dapat membayar hutangnya dengan lebih baik”. (Riwayat Ahmad dan Tarmidzi, lalu disahihkannya)

2. Kelebihan Yang Diperjanjikan

Adapun kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh yang berhutang kepada pihak yang berpiutang didasarkan kepada perjanjian yang telah mereka sepakati

tidak boleh, dan haram bagi pihak yang berpiutang. Umpamanya yang berpiutang berkata kepada yang berhutang : Saya hutangi engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau tambah sekian. Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَاً (رواه
بيهقي)

Artinya : Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari macam riba. (Riwayat Baihaqi).⁵⁰

Sedangkan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu

Majah mengemukakan sebagai berikut :

عَنْ أَنَسٍ سُئِلَ الرَّجُلُ مِمَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ أَمْوَالَ فَيَهْدِي إِلَيْهِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْرِضَ أَحَدَكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى إِلَيْهِ أَوْحَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبُهَا وَلَا يَقْبَلُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Diceritakan oleh Anas: “Seorang laki-laki telah menghutangkan sesuatu barang kepada temannya kemudian ia diberi hadiah oleh temannya itu lalu ia ditanya soal ini, maka ia berkata: Sabda Rasulullah SAW apabila salah seorang diantara kamu menghutangkan sesuatu kemudian diberi hadiah atau dinaikkan diatas kendaraannya maka hendaklah jangan diterimanya hadiah itu kecuali

⁵⁰ *Ibid*, h. 308

memang diantara keduanya berlaku demikian sebelum terjadi hutang-piutang.(Riwayat Ibnu Majah).

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Ibnu Majah menjelaskan bahwa Allah mengharamkan riba. Alangkah baiknya umat Islam harus berhati-hati dalam menjalankan praktek muamalah, khususnya hutang piutang. Tidak boleh mengambil manfaat baik sedikit maupun berlebih dari praktek hutang piutang, karena dapat memberatkan salah satu pihak. Allah SWT dengan keras mengecam dan melarang praktek-praktek riba di segala kehidupan sosial masyarakat.

BAB III
TANAM SAHAM DI KALANGAN NELAYAN DESA
MARGOLINDUK BONANG DEMAK

A. Gambaran Umum Desa Margolinduk Bonang Demak

1. Letak Geografis Desa Margolinduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Daerah yang menjadi tempat penelitian adalah Kabupaten Demak yang topografi tanahnya termasuk datar. Daerah Kabupaten Demak adalah daerah yang menghubungkan antara kota Semarang dan Kudus. Daerah yang menjadi tempat penelitian adalah daerah Kabupaten Demak bagian Barat yaitu Desa Margolinduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, yang merupakan daerah pesisir pantai Moro Demak. Jarak antara Desa Margolinduk dengan Kecamatan Bonang kurang lebih 3 km, jarak dengan kota Kabupaten Demak kurang lebih 15 km, jarak dengan Ibu Kota Propinsi kurang lebih 45 km.¹

¹ Dokumen Data Desa Margolinduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Pada Tanggal 9 Mei 2018

Desa Margolinduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang mempunyai luas 118, 97 Ha, ini wilayahnya berbatasan dengan Desa-desa sebagai berikut:²

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gebang
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Areal Tambak
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Moro Demak
 - d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Purworejo
2. Keadaan Demografi Desa Margolinduk

Berdasarkan informasi yang peneliti terima, bahwa jumlah penduduk Desa Margolinduk sebanyak 3.357 orang, sesuai dengan pendataan penduduk tahun 2018 yang terdiri dari:³

- a. Laki-laki : 1206 orang
- b. Perempuan : 1851 orang
- c. Jumlah Kepala Keluarga : 997 Kepala Keluarga

² Dokumen Data Desa Margolinduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Pada Tanggal 9 Mei 2018

³ Dokumen Data Desa Margolinduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Pada Tanggal 9 Mei 2018

3. Struktur Organisasi Desa Desa Margolinduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Dalam menjalankan tugas pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepala desa dibantu beberapa Sekretaris Desa serta aparat desa yang lain. Adapun struktur pemerintahan Desa Margolinduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak terlampir.

4. Keadaan Agama dan Pendidikan Masyarakat Desa Margolinduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

a. Kondisi Keagamaan

Dilihat dari segi agama, penduduk Desa Margolinduk, menganut agama yakni, agama Islam.

Adapun sarana peribadatan:

- 1) Masjid : 1 buah
- 2) Mushola : 3 buah

Dari penelitian yang dilakukan, peneliti melihat bahwa keadaan keagamaan masyarakat Desa Margolinduk sangat baik, hal ini bisa dilihat dari

ramainya masjid setiap datangnya waktu shalat, kecuali waktu shalat subuh. Akan tetapi, kebanyakan para jamaah shalat yang datang adalah para orang tua dan anak-anak.

Bagi masyarakat Margolinduk, tempat ibadah, tidak hanya digunakan sebagai tempat shalat saja melainkan digunakan sebagai tempat ibadah lain, seperti pengajian rutin dan sebagai tempat untuk mengajarkan Al-Qur'an.⁴

b. Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Margolinduk

Ditinjau dari segi pendidikan, penduduk Desa Margolinduk sudah bisa dikatakan cukup maju. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk Desa Margolinduk yang berhasil menamatkan Perguruan Tinggi adalah 114 orang, tamat SLTA 147 orang, tamat SLTP 207 orang, dan tamat SD 155 orang.

⁴ Dokumen Data Desa Margolinduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Pada Tanggal 9 Mei 2018

Menurut tingkat pendidikannya sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:⁵

Tabel 3.1
Keadaan Pendidikan Desa Margolinduk
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Yang Ditempuh	Jumlah
1.	Tamat Perguruan Tinggi	94 Orang
2.	Tamat SLTA /SLTP	302 / 553 Orang
3.	Tamat SD / Tidak Tamat SD	871 / 85 Orang
4.	Belum Tamat SD /Belum Sekolah	85/791 Orang

5. Kondisi Sosial Ekonomi

Sepanjang pengamatan peneliti, keadaan sosial kemasyarakatan Desa Margolinduk terlihat cukup baik, yakni mereka memiliki kebersamaan, solidaritas dan toleransi yang cukup tinggi. Jika ada anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan, maka tanpa diminta mereka akan datang membantu. Contohnya: jika ada tetangga yang mau membuat rumah tanpa dimintai bantuan mereka pun berbondong-bondong ikut membantu, yang dalam masyarakat semuslim sering disebut dengan sambatan.

⁵ Dokumen Data Desa Margolinduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Pada Tanggal 9 Mei 2018

Sedang keadaan perekonomian masyarakat Desa Margolinduk berdasarkan hasil penelitian, mereka memiliki beraneka ragam pekerjaan namun mayoritas adalah nelayan. Untuk mengetahui lebih rinci klasifikasi penduduk Desa Margolinduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.⁶

Tabel 3.2
Kelompok Penduduk Desa
Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	PNS	20 Orang
2.	Karyawan / Swasta	110 Orang
3.	Wiraswasta	265 Orang
4.	Pertukangan	92 Orang
5.	Nelayan	710 Orang
6.	Guru Swasta	97 Orang
7.	Penjahit	21 Orang
8.	Montir	10 Orang
9.	Sopir	25 Orang

B. Praktek Tanam Saham di Kalangan Nelayan Desa Margolinduk Bonang Demak

Manusia adalah mahluk sosial, untuk itu manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Seringkali manusia memiliki suatu

⁶ Dokumen Data Desa Margolinduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Pada Tanggal 9 Mei 2018

keinginan untuk mendapatkan sesuatu, tapi tidak memiliki kemampuan dan uang yang cukup, padahal kebutuhan tersebut bersifat pokok dan mendesak. Kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh manusia adalah *sandang, pangan, papan* (pakaian, makanan, dan tempat tinggal). Untuk memenuhi kebutuhan ini, khususnya masyarakat nelayan di Desa Margolinduk Bonang Demak yang hampir 90% berprofesi sebagai nelayan. Untuk mewujudkan kebutuhannya melaut, warga nelayan membutuhkan peralatan melaut seperti kapal, mesin dan jaring untuk menangkap ikan. Berikut beberapa peralatan kapal yang terdapat dalam berbagai jenis perahu di Desa Margolinduk Bonang Demak.

1. Perahu kecil atau *sampan*
 - a. Kapal
 - b. Mesin diesel
 - c. Jaring udang
 - d. Jaring polos
2. Perahu sedang atau *tosa*
 - a. Perahu
 - b. Jaring nasi
 - c. Jaring boga

- d. Mesin mobil
 - e. Gardan
3. Perahu besar atau perahu *mini*
- a. Kapal
 - b. Mesin mobil dua buah
 - c. Jaring besar
 - d. Jaring cakalan
 - e. Gardan
 - f. GPS
 - g. Lampu galaxy.⁷

Harga perlengkapan melaut yang sangat mahal tidak semua juragan (pemilik kapal) memiliki modal keseluruhan dalam melengkapinya, sehingga banyak terjadinya praktek tambahan antara juragan kapal atau pemilik kapal dimana orang yang memberi pinjaman modal dengan pembagian sebesar 50 %: 50 %, 60% : 40 %, 75% : 25 % atau pembagian lainya sesuai kesepakatan. Bahkan juragan juga meminta seseorang untuk memberikan utang atau biasa di sebut dalam kebiasaan masyarakat nelayan Desa Margolinduk

⁷Wawancara dengan Mahfud Fauzi, Kepala Desa Desa Margolinduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tanggal 9 Mei 2018

Bonang Demak sebagai *tanam saham*, di mana juragan kapal mendatangi pemilik uang untuk memberikan hutangan atau tanam saham untuk melengkapi biaya pembelian mesin atau jaring sehingga juragan kapal dapat membelinya dengan hutangan atau tanam saham dari orang tersebut.⁸

Praktek tanam saham atau hutangan itu seperti yang pernah dilakukan oleh Bapak Irkham yang ingin membeli jaring boga (jaring untuk menangkap ikan teri) karena pada saat itu lagi marak orang menggunakan jaring boga sebagai akibat ikan teri yang melimpah dilautan, bapak irkham datang ke seseorang yang biasa memberikan hutangan atau tanam saham untuk menggenapi kekurangan pembelian jaring tersebut yang seharga kurang lebih Rp. 70.000.00,-, sedangkan Bapak Irkham hanya memiliki uang Rp. 40.000.000,- juta sehingga Bapak Irkham meminta orang tersebut memberikan hutangan atau menanam saham sebanyak Rp. 30.000.000,- dengan kompensasi pihak yang memberikan hutangan mendapat

⁸ Wawancara dengan H Arifin, Pemilik Kapal di Desa Margolinduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tanggal 9 Mei 2018

pembagian satu bagian anak buah kapal (ABK) setiap melaut dengan hutang pokok masih tetap, selama uang tersebut tidak diambil oleh yang memberikan hutang atau pihak pemilik kapal tidak mengembalikan hutang atau tanam saham tersebut maka pembagian setiap kali melaut tetap berlaku.⁹

Lain halnya praktek tanam saham yang terjadi pada Bapak Sakirin pemilik kapal mini yang pada waktu itu kekurangan uang untuk membeli *jaring cakalan* yang harganya mencapai Rp. 100.000.000,- dan dia hanya memiliki uang Rp. 60.000.000,- sehingga harus ada seseorang yang mampu memberikan hutang atau tanam saham kepadanya untuk dapat membeli barang tersebut, namun sebelum Bapak Sakirin meminjamkan uang kepada rentenir atau penanam saham, sudah ada orang yang bisa memberikan hutang atau tanam saham datang kepadanya untuk menawarkan anam saham sebanyak uang yang dibutuhkan dengan kesepakatan bagi hasil 1.5 bagian dari ABK, dan Bapak Sakirin

⁹ Wawancara dengan Irkham, Pemilik Kapal di Desa Margolinduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tanggal 9 Mei 2018

menyanggupinya karena sangat butuh uang tersebut, dan pemberian bagi hasil atau imbalan itu sudah biasa dalam pengelolaan kapal nelayan di Desa Margolinduk Bonang Demak, hutang bank aja ada bunga apalagi hutang pribadi.¹⁰

Sedangkan menurut salah satu pihak yang memberikan tanam saham atau hutangan dengan inisial KM, pemberian uang kepada pemilik kapal yang membutuhkan modal untuk kelengkapan alat melaut bukanlah sebuah hutang, itu merupakan bentuk *tanam saham* karena kedua belah pihak diuntungkan, pemberian imbalan atau bagian satu kali bagian atau dua bagian dari bagian ABK adalah wujud pemberian imbalan dari penghasilan melaut yang dikarenakan adanya peralatan yang telah dibelinya, tidak ada syarat yang rumit seperti melakukan hutang atau pembiayaan di perbankan, hanya adanya unsur saling percaya dan saling mengetahui satu sama lain. KM tidak memberikan modal kepada seseorang yang tidak dikenalnya dengan jelas. Praktek

¹⁰ Wawancara dengan Sakirin, Pemilik Kapal di Desa Margolinduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tanggal 14 Februari 2018

tanam saham atau hutang selama ini berjalan dengan baik sepengetahuannya tidak ada sengketa dengan praktek tanam saham tersebut karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat nelayan di Desa Margolinduk Bonang Demak.¹¹

Nelayan Desa Margolinduk Bonang Demak khususnya juga pada dasarnya melukan praktek tanam saham pada banyak tempat, biasanya untuk modal yang besar seperti pembelian kapal yang mencapai Rp. 400.000,000,- sampai Rp. 600.000.000,- para nelayan meminjam di bank dengan jaminan sertifikat, hal ini sudah lumrah dan rata-rata dilakukan oleh juragan. Ketika hasil melaut dari kapal tersebut rame angsuran dapat berjalan dengan baik, namun ada pula yang bangkrut dan di sita rumahnya maupun kapalnya karena tidak mampu mengangsur dikarenakan penghasilan dari melaut kurang rame. Kebiasaan berhutang pada bank sudah sangat biasa, karena permodalan yang dimiliki setiap juragan tidak sama, usaha tanpa adanya

¹¹ Wawancara dengan KM, Pemberi hutang/Tanam saham di Desa Margolinduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tanggal 10 Mei 2018

permodalan dari bank menurut rata-rata masyarakat nelayan Desa Margolinduk Bonang Demak tidak akan pernah bisa berjalan, tanpa keberanian usaha tidak akan jalan dan kehidupan tidak akan meningkat, sedangkan kalau mengumpulkan uang terlebih dahulu tidak mungkin.¹²

Sedangkan untuk peralatan yang bersifat pelengkap atau ada kerusakan sehingga butuh perbaikan atau pembaharuan yang tidak bernilai tinggi seperti modal awal, para juragan biasanya mencari orang di daerah sekitar Desa Margolinduk Bonang Demak yang biasa memberikan hutangan atau bisa disebut di sini *tanam saham* untuk memberikan modal dengan biasanya memberikan keuntungan bagi yang memberikan modal satu atau dua bagian dari pendapatan ABK.¹³

¹²Wawancara dengan Mahfud Fauzi, Kepala Desa Desa Margolinduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tanggal 9 Mei 2018

¹³Wawancara dengan Mahfud Fauzi, Kepala Desa Desa Margolinduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tanggal 9 Mei 2018

Selain peralatan kapal, para nelayan juga membutuhkan perbekalan dalam melaut, untuk sehari atau beberapa hari di laut seperti:

1. Solar
2. Oli
3. Bensin
4. Sembako
5. Rokok
6. Es balok
7. Kebutuhan perbaikan perahu
8. Perahu besar atau perahu *mini*
2. Lampu galaxy
3. Minuman supplement
4. Accu
5. Dan kebutuhan lainnya.¹⁴

Berbagai kebutuhan tersebut dapat terpenuhi oleh juragan apabila hasil melaut setiap hari maksimal, jika hasil melaut tidak maksimal atau sering pulang melaut tanpa hasil maka pihak kapal akan melakukan hutang. Oleh karena penghasilan yang tidak menentu dan tidak selamanya tersedia

¹⁴Wawancara dengan Irkham, Pemilik Kapal di Desa Margolinduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tanggal 9 Mei 2018

uang untuk memenuhi kebutuhan bahan melaut, maka para warga nelayan mengadakan tanam saham yaitu sebuah bentuk hutang dengan akad utang atau model pembayaran dilakukan jika pemilik kapal atau juragan kapal sudah mampu melunasinya. Dengan pertimbangan pihak perahu tidak bisa mendapatkan hasil secara kontinyu dalam melaut dan akhirnya tidak bisa membayar secara kontan, maka dalam praktek pembayaran yang dilakukan ditentukan ketika nelayan mendapatkan hasil dari melaut. Karena ketidakpastian ini maka banyak berkembang di masyarakat nelayan memberikan prosentase hasil laut kepada rentenir atau peminjam modal sebagai bentuk pencicilan utang selama masih belum lunas, dari sinilah akad tanam saham atau hutang piutang terbentuk. Prosentase cicilan rata-rata satu bagian ABK atau satu setengah bagian ABK.¹⁵

Imbalan dalam bentuk prosentase cicilan ini terjadi karena atas dasar tolong menolong dalam hal kebaikan,

¹⁵ Wawancara dengan Sakirin, Pemilik Kapal di Desa Margolinduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tanggal 14 Februari 2018

khususnya dalam bermuamalah. Pihak perahu merasa diuntungkan karena mendapatkan utangan berupa uang yang dibutuhkan untuk mencari ikan dilaut, dan pihak rentenir atau peminjam modal tidak merasa dirugikan karena pihak pemilik kapal atau juragan kapal sanggup mencicil satu bagian ABK hingga dua bagian ABK dari hasil melaut. Bentuk lain dengan berhutang atau tanam saham secara terus menerus akan menjadikan pihak pemilik kapal membayar lebih tinggi dari hasil hutang atau tanam saham tersebut.¹⁶

Bagi nelayan masyarakat nelayan Desa Margolinduk Bonang Demak hal tersebut lumrah dan sudah terbiasa dalam keseharian nelayan. Bahkan jika hutang sudah menumpuk dan pemilik kapal malu terhadap rentenir atau peminjam modal maka biasaya mencari seseorang yang biasa memberikan hutang dengan bunga Rp. 10.000,- setiap hari dengan jumlah pinjaman Rp. 1.000.000. agar masih tetap bisa melaut.¹⁷

¹⁶ Wawancara dengan Aksin, ABK kapal, di Desa Margolinduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tanggal 14 Februari 2018

¹⁷Wawancara dengan Sakirin, Pemilik kapal, di Desa Margolinduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tanggal 14 Februari 2018

Meskipun bunga Rp. 10.000,- setiap hari dengan jumlah pinjaman Rp. 1.000.000 banyak sekali pertengkaran yang terjadi karena tanam saham terlalu banyak bunganya dari pada pokoknya namun kebiasaan tersebut masih berjalan sampai sekarang. Bagi pemberian hutang atau tanam saham bunga Rp. 10.000,- setiap hari dengan jumlah pinjaman Rp. 1.000.000.-adalah sebuah wujud perputaran modal dan imbalan yang diberikan kepada yang berhutang, karena dengan pemberian tanam saham tersebut nelayan bisa berusaha dan melaut dan kesepakatan telah dilakukan di awal dan saling rela, sehingga jika terjadi protes di belakang seharusnya tidak menerima kesepakatan di awal, kalau semua orang tidak mau menerima kesepakatan di awal di kemudian hari maka semua hutang atau tanam saham tidak akan dikembalikan dan setiap orang akan merugi dengan memberikan tanam saham pada orang.¹⁸

¹⁸Wawancara dengan NH, pemberi Hutang, di Desa Margolinduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tanggal 10 Mei 2018

Kebiasaan tanam saham juga terjadi ketika memasuki penanggalan purnama yaitu antara tanggal 12-19 perhitungan qomariah, di mana rata-rata kapal besar tidak melaut karena *padang bulan* dan tidak ada akan, sehingga waktu tersebut digunakan oleh pemilik kapal dan ABK untuk memperbaiki peralatan kapal. Untuk memperbaiki peralatan tentunya membutuhkan dana untuk membeli peralatan dan memberikan uang makan ABK yang ikut kerja memperbaiki. Jika hasil melaut banyak pada saat *petengan* yaitu diantara tanggal 20-11 penanggalan qomariah maka juragan tidak akan susah membiayainya, namun jika sepi maka juragan akan mencari hutangan kepada rentenir atau peminjam modal kepada orang yang biasa memberi hutang dengan bunga Rp. 10.000,- setiap hari dengan jumlah pinjaman Rp. 1000.000. hal ini sangat lumrah terjadi.¹⁹

Bagi keluarga nelayan yang suaminya atau keluarga yang jadi nelayan tidak mendapatkan hasil maksimal secara

¹⁹Wawancara dengan Irkham, Pemilik Kapal di Desa Margolinduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tanggal 9 Mei 2018

melaut menjadikan pemenuhan kebutuhan sehari-hari tidak bisa terpenuhi dengan baik, sehingga kebiasaan mereka menggadaikan barang yang dimilikinya kepada pegadaian atau orang lain yang tentunya ada bunganya, namun ketika semua barang sudah tidak ada lagi yang bisa digadaikan maka kebiasaan masyarakat Desa Margolinduk Bonang Demak berhutang kepada orang dengan bunga Rp. 10.000,- setiap hari dengan jumlah pinjaman Rp. 1.000.000. hal ini sangat lumrah terjadi.²⁰

Berbagai praktek tanam saham yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Desa Margolinduk Bonang Demak merupakan pinjaman bersyarat. Pinjaman bersyarat hampir sama dengan pinjam uang untuk modal; perbedaannya yaitu kalau pinjam modal, antara orang yang pinjam dengan yang meminjami tidak ada keterkaitan dengan barang dagangannya, tapi kalau pinjaman bersyarat, antara orang yang meminjami dengan yang pinjam itu ada keterkaitannya dengan barang

²⁰ Wawancara dengan Sakirin, Pemilik Kapal, di Desa Margolinduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tanggal 14 Februari 2018

dagangannya, khususnya dalam pinjaman bersyarat pada kalangan nelayan di Desa Margolinduk Bonang Demak.²¹

Setiap perilaku manusia tidak pernah lepas dari motivasi yang melatar belakangnya, demikian juga kebiasaan tanam saham di kalangan nelayan Desa Margolinduk Bonang Demak. Adapun beberapa motivasi orang yang meminjam dapat penulis sajikan antara lain:

1. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Menurut orang yang melakukan pinjaman bersyarat sebagai modal melaut atau kebutuhan sehari-hari.

2. Sebagai modal melaut

Uang hasil pinjaman dapat digunakan sebagai modal melaut yang lumayan jumlahnya, terutama digunakan sebagai modal peralatan dan kebutuhan melaut setiap hari.

Karena pada umumnya mereka adalah nelayan, dengan pinjaman bersyarat orang yang melaut tidak akan kesulitan mencari uang untuk biaya melaut yang relatif

²¹ Wawancara dengan Ahmadi, ABK kapal, di Desa Margolinduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tanggal 10 Mei 2018

besar. Sebelum mereka mengenal praktek pinjaman bersyarat, mereka mencari modal untuk melaut dengan menggadaikan barang yang mereka punya atau berhutang di bank.²² Namun terkadang mereka menemui kendala akibat berbelitnya administrasi dalam sistem gadai di pegadaian dan hutang di bank karena tidak ada jaminan atau sulitnya mencari pinjaman dari tetangga. Selain itu mereka memilih berhutang kepada rentenir yang mudah syaratnya.

3. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak

Dalam keadaan darurat seperti kerusakan peralatan kapal atau kebutuhan sehari-hari, kebiasaan berhutang dengan tambahan menjadi solusi yang paling cepat untuk memperoleh uang terutama jika tidak ada harta lain yang dapat diandalkan. Hal ini didukung dengan praktek tanam saham yang mudah dan tidak berbelit.²³

²²Wawancara dengan Irkham, Pemilik Kapal di Desa Margolinduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tanggal 9 Mei 2018

²³Wawancara dengan Sakirin, Pemilik Kapal, di Desa Margolinduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tanggal 14 Februari 2018

Motivasi dari pemberi hutang antara lain sebagai berikut:

1. Untuk Memperoleh Keuntungan

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kegiatan ekonomi terutama dalam lapangan bisnis, keuntungan menjadi motivasi utama bagi para pelakunya. Disini berlakulah prinsip ekonomi yang berbunyi *dengan pengeluaran seminimal mungkin, mendapatkan barang semaksimal mungkin*. Artinya dengan pengeluaran yang sedikit diusahakan mendapatkan banyak barang, dengan demikian banyak pula keuntungan yang diperoleh.²⁴

2. Dorongan Sosial

Selain untuk mencari keuntungan, dalam keadaan tertentu para pemberi hutang bersedia memberikan hutang karena ingin menolong orang-orang yang membutuhkan modal. Dalam hal ini biasanya antara orang yang

²⁴Wawancara dengan KM, Pemberi Hutang/Tanam Saham di Desa Marglinduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tanggal 10 Mei 2018

memberikan utang dan berhutang telah memiliki kedekatan emosional tersendiri.²⁵

Menurut sesepuh Desa Margolinduk Bonang Demak, bahwa tanam saham bersyarat ini sudah ada sejak mereka masih kecil yaitu pada zaman penjajahan Belanda. Pada zaman itu, sedikit sekali orang yang melakukan pinjaman bersyarat, karena orang Belanda masih menjajah di daerah tersebut. Untuk mencari makan sangat sulit, makanan yang sering dimakan adalah *sego jagung*, *tiwul*, *gaplek* dan lain-lain, sedangkan makan nasi jarang sekali. Uang pada zaman dahulu tidaklah berarti bila dibandingkan dengan jenis makanan dalam memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Masyarakat di Desa Margolinduk Bonang Demak harus melakukan pinjaman kepada orang kaya untuk dapat melaut. Meskipun secara umum bentuk tanam saham tersebut dilarang agama dan pada dasarnya saling menghisap darah saudara, namun karena sudah menjadi kebiasaan maka susah

²⁵ Wawancara dengan NH, Pemberi Hutang, Desa Margolinduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tanggal 10 Mei 2018

dihentikan. Hal ini tentu saja akan menodai tujuan mulia disyariatkannya hutang piutang dan menghembuskan ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.²⁶

²⁶ Wawancara dengan Bapak K. M Thoib, tokoh masyarakat Desa Margolinduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tanggal 10 Mei 2018

BAB IV
ANALISIS PRAKTEK TANAM SAHAM DI KALANGAN
NELAYAN DESA MARGOLINDUK BONANG DEMAK

A. Analisis Praktek Tanam Saham di Kalangan Nelayan
Desa Margolinduk Bonang Demak

Masyarakat nelayan Desa Margolinduk Bonang Demak mengenal tanam saham dalam memenuhi kebutuhan melaut sebagai *tanam saham* sehingga terjadi kesepakatan antara pemilik kapal dengan yang memberikan tanam saham tersebut. kompensasi pihak yang memberikan hutangan mendapat pembagian satu bagian anak buah kapal (ABK) setiap melaut dengan hutang pokok masih tetap, selama uang tersebut tidak diambil oleh yang memberikan hutang atau pihak pemilik kapal tidak mengembalikan hutang atau tanam saham tersebut maka pembagian setiap kali melaut tetap berlaku.

Kalau dilihat dari awal terjadinya akad yang dilakukan dalam *tanam saham*, ada bentuk sebuah kesepakatan yang arahnya adalah kerelaan antara kedua belah

pihak dalam melakukan transaksi. Yaitu bentuk kerelaan dalam transaksi terlihat tanpa adanya jaminan dari pihak kapal. Ketika pemberi hutang memberikan uang untuk pembelian alat kebutuhan kapal dan pihak kapal menyetujui pemberian kompensasi yang diberikan pemberi hutang.

Nelayan Desa Margolinduk Bonang Demak juga mengadakan transaksi hutang piutang atau tanam saham, yaitu sebuah bentuk pinjaman yang dilakukan pemilik kapal dengan rentenir atau peminjam hutang yang model pembayarannya dilakukan jika sudah mampu melunasi, praktek tanam saham ini terjadi adanya tambahan yaitu sebuah bentuk akad di mana pemilik kapal bersedia memberikan beberapa bagian, atau yang sekarang banyak berkembang di masyarakat nelayan memberikan prosentase hasil laut kepada rentenir atau peminjam hutang sebagai bentuk utang selama masih belum lunas dari sinilah akad tanam saham dengan imbalan terbentuk.

Praktek tanam saham yang pernah dilakukan oleh Bapak Irkham ingin membeli jaring boga (jaring untuk

menangkap ikan teri) akibat ikan teri yang melimpah di lautan, Bapak Irkham datang ke seseorang yang biasa memberikan hutangan atau tanam saham untuk menggenapi kekurangan pembelian jaring boga yang seharga kurang lebih Rp. 70.000.000,- juta, sedangkan Bapak Irkham memiliki uang Rp. 40.000.000,- juta, sehingga Bapak Irkham meminta orang memberikan hutangan atau biasa disebut tanam saham sebanyak sebesar Rp. 30.000.000,- dengan kompensasi pihak yang memberikan hutangan mendapat pembagaian atau imbalan satu bagian anak buah kapal (ABK) setiap kali melaut dengan hutang pokok masih tetap.

Praktek tanam saham yang kedua dilakukan oleh Bapak Sakirin pemilik kapal mini yang pada waktu itu kekurangan uang untuk membeli *jaring cakalan* yang harganya mencapai Rp. 100.000.000,- dan dia hanya memiliki uang Rp. 60.000.000,- sehingga harus ada seseorang yang mampu memberikan hutang atau tanam saham kepadanya untuk dapat membeli barang tersebut, namun sebelum Bapak Sakirin meminjamkan uang kepada rentenir atau penanam

saham, sudah ada orang yang bisa memberikan hutang atau tanam saham datang kepadanya untuk menawarkan tanam saham sebanyak uang yang dibutuhkan dengan kesepakatan bagi hasil satu setengah bagian dari anak buah kapal (ABK), dan Bapak Sakirin menyanggupinya karena sangat butuh uang tersebut, dan pemberian bagi hasil atau imbalan itu sudah biasa dalam pengelolaan kapal nelayan di Desa Margolinduk Bonang Demak.

Pada dasarnya adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya. Ada pula yang meminjam kepada rekan-rekannya. Jika tidak tersedia, maka peran institusi keuangan menjadi sangat penting, karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.¹

Praktek-praktek *tadayun* yang lazim berkembang di tengah-tengah masyarakat antara lain:² *Pertama*, seseorang hendak membeli sesuatu tetapi tidak mempunyai uang yang

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, cet. 1, 1999, h. 217.

² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. I, 2002, h. 169

cukup untuk membayar harga secara tunai, lalu ia membayarnya dengan mengangsur harga yang lazimnya lebih mahal dari pada harga tunai. *Kedua*, seseorang memerlukan sejumlah uang lalu ia meminjam atau berutang kepada orang lain selama batas waktu tertentu. Kedua praktek utang piutang di atas adalah boleh.

Ketiga, seseorang memerlukan sejumlah uang dan tidak ditemukan orang lain yang mengutanginya. Lalu terpaksa ia membeli barang tidak secara tunai, kemudian ia menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga yang lebih murah secara tunai, sehingga ia mendapatkan uang yang diperlukannya. Yang demikian ini dinamakan *bai' al-inah*. Praktek *mudayanah* seperti ini menurut sebagian besar fuqaha hukumnya tidak sah karena ini merupakan tipu daya atau *hillah* untuk melakukan riba. *Keempat*, ini seperti pada praktek ketiga di atas, namun pembeli barang yang tidak tunai tersebut menjual barang tersebut kepada pihak lain secara tunai. Transaksi ini menurut sebagian fuqaha hukumnya

boleh. Kecuali jika pihak ketiga tersebut bersekongkol dengan penjual pertama.

Kelima, seseorang sebagai pihak pertama bermaksud berutang sejumlah uang untuk membeli suatu barang tertentu. Pihak kedua tidak bersedia mengutangnya dalam bentuk uang namun bersedia mengutangnya dalam bentuk barang yang diperlukan. Lalu pihak kedua membelikan barang tersebut di toko dan mengutangkannya kepada pihak pertama dengan kewajiban membayar harga pokok ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati. Praktek ini dinamakan *al-murabahah* dan merupakan salah satu produk pinjam-meminjam yang ditawarkan oleh perbankan syari'ah sebagai alternatif pengganti sistem bunga perbankan konvensional.

Hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan. Yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan adalah setiap orang bisa melakukan aktivitas produksi, seperti perikanan, pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan makanan, dan

minuman, dan juga dapat melakukan aktivitas distribusi, seperti perdagangan. Namun, untuk memulai usaha seperti ini diperlukan modal, seberapa pun kecilnya. Namun ketika pinjaman atau tanam saham tersebut memunculkan tambahan yang merugikan salah satu pihak sebagai salah satu syarat adanya pinjaman maka unsur tolong menolong akan hilang. Islam sebenarnya tidak mengharamkan seorang untuk memiliki harta dan melipatgandakannya, asalkan di peroleh dari sumber yang halal dan dibelanjakan pada haknya. Islam tidak pernah mengecam harta sebagian sikap injil mengecam kekayaan, “orang kaya tidak akan dapat menembus pintu-pintu langit, sampai seekor unta dapat menembus lubang jarum.” Bahkan Islam justru menegaskan “sebaik-baiknya harta adalah yang dimiliki oleh orang yang saleh.”

Harta yang baik adalah harta yang diperoleh dari sumber yang halal, dan dikembangkan secara halal. Artinya dengan usaha legal sesuai syariat dan yang bermanfaat, baik melalui usaha pribadi secara mandiri maupun kerja sama kemitraan dengan pihak lain. Berdasarkan hal ini, Islam

mensyariatkan kerja sama pemilik modal dengan usaha atau kerja untuk kepentingan yang saling menguntungkan kedua belah pihak dan sekaligus untuk masyarakat.³

Menurut Endy Astiwara, terdapat tiga karakteristik mendasar yang terkandung dalam riba:⁴

1. Sifatnya yang berlipat ganda
2. Sifatnya yang menganiaya terhadap mitra bisnis.
3. Melumpuhkan dunia bisnis, karena bagi pihak yang memiliki dana lebih senang meminjamkan uangnya dari pada berpikir dan bekerja keras membanting tulang.

Dampak adanya riba di tengah-tengah masyarakat dapat berpengaruh dalam ekonomi, sosial dan seluruh aspek kehidupan manusia. Dampak negatif riba antara lain sebagai berikut:

1. Dari Segi Ekonomi

Diantara dampak dari riba adalah dampak yang diaktifkan oleh bunga uang. Hal tersebut disebabkan karena

³ Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and Genera) Konsep dan sistem Operasional*, Jakarta: Gema insani, 2004, h. 138.

⁴ *Ibid*, h. 141.

salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Sehingga semakin tinggi suku bunga, maka semakin tinggi pula harga yang akan ditetapkan pada suatu barang, kemudian selama itu dengan kendalanya. Tingkat penurunan dan tanggung harga bunga, menyebabkan pemimpin sedikit keluar dari ketergantungan berhutang. Misalnya berkembang seperti Indonesia berhutang kepada negara maju meskipun dengan suku bunga rendah pada akhirnya negara tersebut harus berutang lagu untuk membayar bunganya, sehingga akan terjadi utang yang terus menerus.

2. Dampak sosial kemasyarakatan

Riba merupakan pendapatan yang diperoleh secara tidak adil, karena riba samahalnya dengan memerintahkan kepada orang lain supaya mengembalikan jumlah uang lebih tinggi dari yang dipinjamkan. Dengan menetapkan riba berarti seseorang tersebut sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung. Sedangkan semua orang tidak bisa memastikan usaha yang dijalankan akan mendapatkan keuntungan atau tidak. Selain itu riba dapat menimbulkan

permusuhan dan mengurangi semangat kerja sama dengan sesama manusia.

Menurut penulis pinjaman tanam saham yang dilakukan di Desa Margolinduk Demak adalah praktek yang dimana pemilik kapal meminjam uang atau barang kepada pemilik modal, untuk pekerjaan nelayan. Dimana tidak adanya unsur paksaan yang terjalin diantara kedua belah pihak, karena dari segi pemilik kapal hal tersebut adalah transaksi yang lazim dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari dalam mencari ikan. Meski ternyata pemilik kapal tersebut harus menanggung adanya imbalan yang diberikan oleh si pemilik modal. Pemilik modal juga merasa tidak diberatkan dengan orang yang meminjam modal meski tidak adanya jaminan yang diberikan kepadanya karena ini bentuk unsur *tadayyun/* tolong menolong. Akan tetapi pemilik modal tetap diuntungkan dengan mendapat imbalan yang diperoleh dari pemilik kapal. Peneliti menarik kesimpulan bahwa praktek utang piutang/tanam saham, pada masyarakat nelayan Desa Margolinduk Bonang Demak tidak diperbolehkan karena

adanya unsur tambahan atau riba yang merugikan pihak yang berhutang.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanam Saham di Kalangan Nelayan Desa Margolinduk Bonang Demak

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta, Islam sangat menghargai dan melindungi kepentingan manusia. Karena manusia mempunyai nafsu yang kadang selalu mengajak kerakusan dan kejahatan, maka dari itulah Allah meletakkan dasar-dasar, Undang-undang dan peraturan mu'amalah agar dapat membatasi manusia untuk tidak berbuat sewenang-wenang dengan mengambil hak orang lain yang bukan haknya dengan cara yang bathil. Dengan demikian maka keadaan manusia akan menjadi lurus dan tidak hilang hak-haknya, serta saling mengambil manfaat di antara mereka melalui jalan yang terbaik dan teratur. Sebagaimana firman Allah yang tertera dalam al-Qur'an sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.... (النساء: ٢٩)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas suka sama suka...” (al-Nisa : 29)⁵

Ayat di atas menunjukkan adanya suatu larangan terhadap rentenir atau peminjam hutang yang melanggar ketentuan syariat Islam. Sedangkan ketentuan syariat mengenai tindakan hukum pada seseorang yang menyangkut hukum mu’amalah telah diformulasikan oleh para ulama’ terdahulu melalui ijtihad mereka, dari adanya kewajiban dan larangan dalam nash yang berbentuk persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipatuhi di dalam perbuatan hukum, dalam hal ini adalah tanam saham atau hutang piutang.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang mukallaf baik mengenai ibadah maupun muamalah tidak lepas dari akad (perikatan / janji) dan hal ini ada akad yang sah, ada pula yang tidak sah.

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 122

Menurut jumhur ulama' akad dibagi menjadi dua, yaitu akad yang sah dan akad yang tidak sah. Akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat sahnya, sedangkan akad yang tidak sah adalah akad yang tidak / kurang memenuhi syarat dan rukun sahnya.⁶ Dalam hal ini peneliti akan menganalisa praktek utang piutang/*tanam saham*, pada masyarakat nelayan Desa Margolinduk Bonang Demak, dari rukun atau unsur dalam *tanam saham* telah memenuhi diantaranya:

1. *Aqid*, yaitu yang terdiri dari kreditur dan debitur (subyek dalam hutang piutang).

Praktek praktek utang piutang/*tanam saham*, pada masyarakat nelayan Desa Margolinduk Bonang Demak. Subyek yang melakukan *tanam saham* tersebut melakukannya atas kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Begitu juga pemberi hutang dan orang yang berhutang adalah sudah dewasa dan sehat

⁶ Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Jakarta : CV. Haji Masaung, t.th, h. 20

akalnya. Tidak pernah ditemukan di lapangan bahwa praktek tersebut dilakukan oleh orang yang belum dewasa dan atau orang yang kurang akalnya. Jelaslah bahwa praktek utang piutang/*tanam saham*, pada masyarakat nelayan Desa Margolinduk Bonang Demak ditinjau dari segi syarat aqid sudah sesuai dengan aturan tanam saham atau hutang piutang menurut Islam.

2. *Ma`qud Alaihi*, yaitu yang dijadikan obyek dalam hutang piutang

Praktek utang piutang/*tanam saham*, pada masyarakat nelayan Desa Margolinduk Bonang Demak memenuhi beberapa syarat yaitu;

- a. Merupakan benda yang harus ada ketika akad.
- b. Harus sesuai ketentuan syara'
- c. Dapat diserahkan waktu akad kepada pihak yang berhutang
- d. Benda tersebut harus diketahui oleh kedua pihak yang akad.⁷

⁷ *Ibid*, h. 60.

Praktek utang piutang/tanam saham, pada masyarakat nelayan Desa Margolinduk Bonang Demak telah memenuhi syarat.

3. *Sighat* akad, yaitu terdiri dari ijab dan qabul.⁸

Praktek utang piutang/*tanam saham*, pada masyarakat nelayan Desa Margolinduk Bonang Demak antara orang yang menghutangi dan orang yang berhutang melakukan ijab qabul dengan lafadz dan maksud yang jelas.

Namun yang menjadi permasalahan adalah adanya syarat tambahan, kompensasi dari hutang yang diberikan orang-orang yang memberikan hutang baik berupa prosentase, satu bagian ABK atau potongan sebesar Rp. 20.000,- untuk hutang sebesar Rp. 1000.000,-. Menurut peneliti, kompensasi pembagian *tanam saham*, tambahan prosentase bentuk tambahan di luar utang ini adalah tidak boleh, karena setiap usaha dalam bentuk

⁸ Sayyid Bakri bin Muhammad Syato Addimyati, *Ianatul Tholibin* Juz III, Bandung: Al-Ma`arif, t.th, h. 49

apapun harus tidak ada unsur merugikan baik dari pihak rentenir atau peminjam hutang maupun pihak pemilik kapal. Cara yang digunakan dengan meminta bagian sama dengan satu bagian *jurag* (karyawan perahu) dari pihak perahu, dengan tidak mengurangkan pada tanggungan utang yang dimiliki oleh pihak perahu ini haram hukumnya karena menjurus kepada riba.

Islam dengan ajarannya melarang praktek riba, karena di dalam riba terdapat unsur pemerasan yang sangat kejam dan dapat menyengsarakan orang lain, terutama bagi pihak peminjam atau yang berpiutang. Pengharaman dan pelarangan itu berdasarkan hukum nash-nash yang jelas dan pasti (qath'i) baik Al-Qur'an maupun hadits yang tidak mungkin lagi di utak-atik ataupun ditafsirkan secara sembarangan, meskipun berdalih ijtihad atau pembaharuan.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (٢٧٥)

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah: 275)

Menurut data lapangan bahwa masyarakat utang piutang/ *tanam saham*, Desa Margolinduk Bonang Demak disebabkan oleh :

1. Saling memburu manfaat dan keuntungan.
2. Menganggap hal yang lumrah, karena merupakan adat kebiasaan.
3. Karena tidak mampu menggunakan modal sendiri.

Qaradh merupakan amal baik layaknya hibah, shadaqah, dan ariyah, hak kepemilikan menjadi tetap sebab adanya akad, meskipun barang belum diterima. Boleh bagi penghutang untuk mengembalikan barang yang sepadan dengan apa yang dia hutang ataupun mengembalikan barang aslinya. Hal ini jika tidak terjadi perubahan yang disebabkan penambahan atau pengurangan dan apabila telah berubah maka wajib mengembalikan yang sepadan

Menurut Imam Abu Hanifah, hak kepemilikan dalam *Qaradh* menjadi kukuh dengan menerimanya. Apabila

seseorang berhutang satu mud gandum dan telah menerimanya, maka orang itu mempunyai hukum menjaga barang tersebut dan mengembalikan yang sepadan meskipun yang menghutangi meminta mengembalikan barang tersebut, dikarenakan hak kepemilikan telah keluar dari yang menghutangi dan ia hanya mempunyai tuntutan dalam tanggungan orang yang dihutangi yaitu hal yang sepadan bukan asli barang tersebut. Sedangkan Imam Abu Yusuf berpendapat, hak kepemilikan tidak pindah milik ke yang berhutang ketika *qaradh* tersebut masih berlangsung.⁹

Setiap *Qaradh* harus yang mendatangkan manfaat, Imam Hanafi berkata setiap piutang yang menarik manfaat hukumnya haram jika penarikan manfaat tersebut disyaratkan oleh yang menghutangi dan sama-sama mengetahui. Apabila tidak disyaratkan maka tidak apa-apa. Dengan demikian seorang yang menghutangi tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian ketika disyaratkan oleh yang menghutangi.

⁹ Wahbah Azzuhaily, *Al-fiqhu Al-Islami Wa-Adillah*, Juz IV, Darul Faqir, tth, h. 723

Jika tidak disyaratkan maka hukumnya boleh tetapi mendekati keharaman, kecuali yang hutang tadi mengidzinkan maka baru diperbolehkan. Seperti yang tertuang dalam kitab-kitab Hanafiyah. Sebagian mereka berkata: “Tidak halal meskipun orang yang hutang (menggadaikan) memberikan izin dengan pengambilan manfaat dari barang gadai.

Dalam ajaran Islam disyariatkan hutang-piutang dengan tujuan saling tolong-menolong dan untuk meringankan beban sesama. Memberi pinjaman baik berupa uang maupun barang kepada seseorang yang membutuhkan, merupakan perbuatan yang bernilai ibadah. Di samping ketentuan tersebut supaya hutang piutang tetap bernilai sebagai ibadah maka ketika memberikan hutang dilarang adanya hal-hal yang bersifat memberatkan, atau memberikan syarat tambahan baik berupa materiil maupun bersifat jasa. Ulama Malikiyah berkata: haram mengambil manfaat dari barang milik orang yang hutang seperti contoh menaiki kendaraannya, makan dirumahnya karena sebab hutang bukan maksud memuliakan tamu, keharaman ini seperti halnya

memberikan hadiah bagi orang yang menghutangi ketika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengakhirkan pembayaran.¹⁰ Dalam kondisi ini penghadaian untuk kejadian tersebut bukan untuk hutangnya. Keharuman berhubungan dengan setiap pengambilan dan penyerahan. Oleh karenanya wajib bagi yang menerima untuk mengembalikannya, jika rusak maka wajib mengembalikan yang sepadan ataupun sama harga.

Ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah berkata: tidak diperbolehkan akad *qaradh* untuk menarik manfaat.¹¹ Contoh: seorang menghutangi seribu disertai menyuruh orang yang hutang untuk menjualkan rumahnya, atau memerintahkan untuk mengembalikan yang lebih banyak darinya. Nabi SAW melarang adanya *salf* disertai jual beli –*salf* adalah *qaradh* dalam bahasa hijaz.

Sebagaimana sabda Nabi SAW.

¹⁰ *Ibid*, h. 725

¹¹ *Ibid*, h. 726

عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ
مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا (روه الحارث بن أبي أسامة)

Artinya: "Dari Ali RA berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda; tiap-tiap hutang yang mengambil manfaat adalah termasuk riba (HR. al Harist bin Usman)"¹²

Mereka melarang adanya *qaradh* yang mengambil manfaat, karena *qaradh* adalah ibadah, ketika di situ ada pengambilan manfaat maka telah melampaui batas koridor *qaradh*. sebagai ibadah. jika manfaat berupa harta, jasa, barang, banyak maupun sedikit. Maka apabila seseorang menghutangi dengan tanpa syarat dan yang dihutangi mengembalikan dengan yang lebih baik dari segi sifatnya atau menambahkan takarannya atau memberikan jasa maka boleh hukumnya. Dan tidak makruh hukumnya untuk mengambilnya¹³.

Dan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن ابى رافع رضى الله تعالى عنه انّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَلْفَ
مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ اِبْلٌ مِنْ اِبْلِ الصَّدَقَةِ فَاَمْرًا بِارَافِعِ اِنْ يَقْضِي

¹² Al Hafidh Hadjar al-Asyqolany, *Bulughul Maram*, Semarang : Toha Putra, tth, h. 176

¹³ Wahbah Azzuhaily, *op cit*, h. 126

الرجل بكره فقال لاجد الا خيارا رباعيًا فقال اعطه اياه فإنّ خيار
الناس احسنهم قضاء (رواه مسلم).

Artinya: "Dari Abu Rafi'i: Sesungguhnya Nabi SAW berhutang anak sapi dari seseorang. Setelah datang pada beliau unta dari unta-unta sedekah (zakat), lalu beliau menyuruh Abu Rafi' untuk melunasi hutangnya kepada lelaki itu berupa anak unta tersebut. Kata Abu Rafi': tidak saya dapati selain unta yang baik yang berumur enam tahun masuk tujuh tahun (Raba'iyah), lalu beliau bersabda: berilah dia unta yang baik dan besar itu, karena sesungguhnya sebaik-baiknya orang adalah orang yang paling baik cara melunasi hutangnya".(HR. Muslim)¹⁴

Pada dasarnya *qaradh* boleh dengan dua syarat:

1. Tidak menarik manfaat, jika manfaat itu bagi orang yang menghutangi, maka tidak boleh karena ada pelarangan atasnya, serta keluarnya dari jalur amal kebaikan. Apabila manfaat itu bagi orang yang hutang (penerima) maka boleh. Adapun jika manfaat tersebut diantara mereka berdua maka tidak diperbolehkan kecuali ada *dharurot*.

¹⁴ Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djambatan, 2001, h. 723

2. Qaradh tidak dicampur dengan akad lain seperti jual beli dan lainnya Adapun hadiah dari hasil piutang: tidak boleh bagi yang menghutangi untuk mengambilnya, ini pendapat ulama Malikiyah, dikarenakan sama saja bentuk penambahan atas pengakhiran piutang. Akan tetapi mayoritas ulama membolehkannya jika penambahan tersebut tidak disyaratkan oleh yang menghutangi.¹⁵

Pendapat ini disepakati seiring dengan kaidah umum dalam agama dalam pengharaman atas riba. Sesuai Sabda Rasulullah SAW.:

عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا (رواه الحارث بن أبي أسامة)

Artinya: "Dari Ali RA berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda; tiap-tiap hutang yang mengambil manfaat adalah termasuk riba (HR. Al Harist bin Usman)"¹⁶

Para ulama sepakat bahwa riba termasuk hal yang diharamkan. Namun jika keuntungan tersebut tidak

¹⁵Wahbah Azzuhaily *op cit*, h. 727

¹⁶ Abdullah Ibnu Ismail Al Bukhori, *Shahih Bukhori*, Isa Babil Hlmaby Mesir, t.th., h.. 57

disyaratkan dalam akad atau jika hal itu telah menjadi *'urf* (kebiasaan di masyarakat) menurut mazhab Hanafiyah adalah boleh. Fuqaha Malikiyah membedakan utang-piutang yang bersumber dari jual-beli dan utang-piutang *ansih (al-qardh)*. Dalam hal utang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh.

Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat baru boleh diterima. Penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh *muqtaridh* (pihak yang berutang), menurut Syafi'iyah pihak yang mengutang makruh menerimanya, sedangkan menurut Hanabilah pihak yang mengutang dibolehkan menerimanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال..... كان لى عليه دين
فقضانى وزادنى (روه البخارى)

Artinya: “Dari Jabir bin Abdillah ra berkata; dan Nabi ada utang pada saya maka beliau membayar (utangnya) padaku dan melebihkan untuku”. (HR. Bukhori).¹⁷

¹⁷ Abdullah Ibnu Ismail Al Bukhori, *Shahih Bukhori*, Isa Babil Hlmaby Mesir, t.th., h.. 57

Sedangkan dalam hal utang-piutang *ansih (al-qardh)* penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram. Hal yang paling mendasar yang perlu diperhatikan dalam transaksi utang-piutang adalah menghindari unsur riba. Seperti kita ketahui, bahwa praktek riba sudah berlangsung jauh sebelum Islam lahir. Sejarah mencatat tidak kurang seperti Plato serta Aristoteles dari Yunani serta Cicero dan Cato dari Romawi begitu mengecam aktivitas ini. Plato berpandangan bahwa riba menyebabkan perpecahan dan menjadi ketidakpuasan di masyarakat. Selain itu menurutnya, riba merupakan alat eksploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin. Larangan terhadap riba adalah merupakan suatu tujuan sentral dari semua ajaran moral yang ada pada semua masyarakat.¹⁸ Firman Allah SWT:

¹⁸ Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djambatan, 2001, h 726

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا
 اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Ali Imran: 130)

Menurut penulis pinjaman yang dilakukan pemilik kapal terhadap peminjam hutang/rentenir itu merupakan bentuk tanam saham yang mengandung unsur riba. Memberi pinjaman baik berupa uang maupun barang kepada seseorang yang membutuhkan, merupakan perbuatan yang bernilai ibadah. Maka haram hukumnya mengambil manfaat dari uang atau barang milik orang yang hutang meski hanya sedikit. Oleh karenanya wajib bagi yang menerima untuk mengembalikannya, supaya dapat terhindar dari tindakan pemerasan yang tidak terpuji. Sesuai dengan ajaran Islam hutang piutang harus dengan tujuan saling tolong menolong dan untuk meringankan beban sesama tanpa mengharapkan imbalan. Sedangkan riba hanya mementingkan pihak kreditur tanpa memikirkan pihak lain yang merasa dirugikan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan analisa yang peneliti lakukan dalam skripsi ini, maka dapat peneliti simpulkan bahwa :

1. Praktek tanam saham di kalangan nelayan Desa Margolinduk Bonang Demak dilakukan dengan juragan kapal meminta hutangan kepada peminjam hutang untuk melengkapi biaya pembelian mesin, jaring dan peralatan lainnya sehingga juragan kapal dapat membelinya yang biasa disebut dengan tanam saham dengan kompensasi pihak yang memberikan imbalan dengan mendapat pembagian satu bagi anak buah kapal (ABK) atau satu setengah bagian anak buah kapal (ABK) setiap kali melaut dengan hutang pokok masih tetap, selama uang tersebut tidak diambil oleh yang memberikan hutang atau pihak pemilik kapal tidak mengembalikan hutang atau tanam saham tersebut maka pembagian setiap kali melaut tetap berlaku. dan dilakukan juga dengan pemilik kapal

melakukan transaksi tanam saham atau hutang piutang dengan imbalan Rp. 10.000,- dengan jumlah Rp. 1.000.000,- hutang tersebut dilakukan agar aktivitas kapal bisa tetap berjalan.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek tanam saham di kalangan nelayan Desa Margolinduk Bonang Demak pada dasarnya tidak diperbolehkan karena adanya unsur tambahan atau riba dalam setiap akad tanam saham/hutang piutang yang dilakukan sehingga merugikan pihak yang berhutang karena berkurang penghasilannya karena adanya potongan dan pembagian dari hutang tersebut.

B. Saran-saran

Saran peneliti terhadap permasalahan kebiasaan nelayan hutang berutang piutang dengan imbalan di Desa Margolinduk Bonang Demak pada khususnya dan muslim pada umumnya.

1. Bagi semua muslim yang melakukan praktek tanam saham atau hutang piutang harus mengutamakan praktek

saling tolong menolong dan tidak mengambil manfaat dari hutang piutang tersebut yang merugikan pihak yang berhutang.

2. Bagi pihak yang melakukan transaksi tanam saham atau hutang piutang bisa ber akad menggunakan akad mudharabah untuk menghindari adanya unsur riba.
3. Bagi pihak pemberi hutang untuk mengimplementasikan sistem hutang piutang yang berdasarkan hukum Islam dengan tidak menimbulkan unsur riba dan pemaksaan pada praktek tanam saham atau hutang piutang yang dilakukan.
4. Bagi pihak nelayan untuk melakukan pembiayaan modal ke institusi keuangan yang berbasis syariah sehingga bisa terhindar dari riba.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, peneliti dengan kerendahan hati

mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, peneliti memohon kepada Allah SWT. agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pribadi peneliti umumnya untuk semua pemerhati ekonomi Islam. *Wa Allahu A'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

- Addimyati, Sayyid Bakri bin Muhammad Syato, *Ianatul Tholibin* Juz III, Bandung: Al-Ma`arif, t.th
- Afandi, M. Yazid, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta : Logung Pustaka, Cet 1, 2009
- Al-Asyqolany, Al Hafidh Hadjar, *Bulughul Maram*, Semarang : Toha Putra, tth
- Al-Bukhori, Abdullah Ibnu Ismail, *Shahih Bukhori*, Isa Babil Hlmaby Mesir, t.th
- Al-Dimyati, Sayid Bakri, *I'anath Al-Thalibin*, Jus III, Bandung : Al-Ma'arif
- Al-Jazairi, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, juz II, Beirut: Darul Kutub, 2004
- Al-Jurjani, *At-Ta'rifat*, Al-Haramain, Jeddah, t.th
- Al-Qardowi, Dr. Yusuf, *Bunga Bank Haram*, terjemah Akbar Media Eka Sarana, Cet 1, 2001
- Al-Yamani, Al Imam Muhammad bin Ismail al Amir, *Subulus Salam*, Beirut: Dar al Kitab al Imany, 2000
- Aminuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Sistem 'Telitian' Dalam Pembuatan Rumah (Studi Kasus Di Desa Grinting Kec Bulakamba Kab Brebes)*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2006
- An-Naisaburi, Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj al Qusyairi, *Shahih Muslim*, Terj, Abid Bisri Musthafa, Semarang: Asy Syifa, 1993

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, cet. 1, 1999
- Anwar, Moh., *Fiqh Islam*, Bandung: PT. Al-Ma`arif, 1998, Cet ke-II
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012
- Ash-Shidiqiey, TM, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pustaka Rizki, 2001
- Asyaddudin, Son, *Analisis Hukum Islam Tentang Sewa Kalang Untuk Pesandaran Kapal (Studi Kasus di Desa Margolinduk Bonang Demak)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Azzuhaily, Wahbah, *Al-fiqhu Al-Islami Wa-Adillah*, Juz IV, Darul Faqir, t.th
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2004
- Hadi, Abu Sura'i Abdul, *Bunga Bank Dalam Persoalan dan Bahayanya Terhadap Masyarakat*, Yogjakarta : Yayasan Masjid Manarul Islam- Bangil dan Pustaka LSI, cet 1, 1991
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003

- Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djembatan, 2001
- Jamali, R. Abdul, S.H. *Hukum Islam (Asas-asas Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Mandar Maju, Cet ke-1, 1992
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. I, 2002
- Moleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2010
- Muhammad, Fauziah Mz, Syarif, *Hadits pilihan Shaheh Bukhari*, Surabaya:: Bintang timur, 1993,Cet ke-1
- Mulyadi S, *Ekonomi Kelautan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Nawawi, Hadari dan Hadari, Martini, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005
- , dan Martini, Nini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996
- Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawardi K., S.H.*Hukum perjanjian dalam islam*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet kel 1994
- Prasetyo, Eko, *Akad Mbageni dalam Jual Beli Perbakalan Studi Kasus pada Masyarakat Nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2010
- Qurdhi, M. Amin, *Tanwirul Kutub*, Beirut: Darul Fikri, 1994
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: PT Sinar Baru Algensimdo, 1994

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al Sunnah*, Juz 12, Kuwait: Daar Al Bayaan, t.th

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005

Soenarjo, dkk, *Al-qur`an dan terjemahannya*, Jakarta: Depag RI, 2006

Subagyo, Joko P., *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Inter masa, 1987

Sula, Syakir, *Asuransi Syariah (Life and Genera) Konsep dan sistem Operasional*, Jakarta: Gema insani, 2004

Syafei, Rachmat, *fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006

Ya`qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung : CV Diponegoro, 1984

Zuhdi, Masjfuk, *Pengantar Hukum Syari`ah*, Jakarta : CV. Haji Masaung, t.th

[http: //www. Suaramerdeka. com/harian/0510/19/pan05.htm](http://www.Suaramerdeka.com/harian/0510/19/pan05.htm)
diakses pada tanggal 11 Februari 2018

Lampiran 1

Nama : Kiki Amelia

Nim : 132311062

Pedoman Wawancara

Daftar pertanyaan Orang Yang Memberi Hutang (*Muqridh*)

1. Apa pekerjaan bapak ?
2. Sudah berapa lama bapak menjadi muqridh ?
3. Apa yang mendorong bapak untuk melakukan transaksi/praktek seperti ini ?
4. Apa syarat-syarat untuk memperoleh pinjaman dari bapak ?
5. Bagaimana cara muqtaridh mengembalikan uang pinjaman dari bapak ?
6. Apakah ada batasan waktu dalam pengembalian uang pinjaman dari bapak ?
7. Untuk apa bapak mensyaratkan imbalan kepada orang yang berhutang ?
8. Apakah keuntungan dan kerugian transaksi/praktek seperti ini?
9. Bagaimana hukumnya melakukan transaksi seperti ini menurut pandangan bapak ?

Jawaban Orang yang memberi hutang (*Muqridh*)

1. Rentenir/tanam saham, toko perbekalan dan penjualan ikan di TPL.
2. Saya menghutangkan uang saya sudah dari dulu.
3. Sebenarnya saya melakukan praktik utang-piutang ini dasarnya untuk saling tolong-menolong atau membantu, Cuma saya menambahkan adanya sedikit tambahan untuk memutar modal saya.
4. Pinjaman uang dari saya tidak ada syaratnya.
5. Dari awal saya meminjamkan uang kepada yang berhutang sudah ada kesepakatan jika uang yang dihutangkan boleh kapanpun dikembalikan sampai peminjam uang mampu untuk membayar hutangnya. akan tetapi hanya saja harus ada tambahan untuk proses berputarnya uang alias untuk modal kembali.
6. Saya tidak memberikan batas waktu. Hanya saja setiap harinya harus menyeter uang tambahan karena untuk proses berputarnya uang alias untuk modal kembali.
7. Karena dalam perjanjian diawal tidak adanya jaminan, hanya ada unsur saling percaya saja. Makanya adanya tambahan tersebut untuk modal bisnis.
8. Keuntungan adanya tambahan bagi saya untuk modal kembali, jadi uang harus berputar. Karena untuk menutupi dana yang sudah di hutangkan kepada orang yang berhutang. Kalau saya tidak mensyaratkan adanya tambahan saya yang rugi nantinya, karena uang tersebut untuk kehidupan sehari-harinya. Kerugian uang tidak kembali, tapi Alhamdulillah saya tidak pernah mengalaminya.
9. Kata orang di Desa Margolinduk ini yang tau akan tentang agama, katanya transaksi hutang piutang dengan syarat tambahan dalam pelunasannya hukumnya tidak boleh, tapi menurut saya yang penting antara kedua belah pihak saling rela dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Lampiran 2

Nama : Kiki Amelia

Nim : 132311062

Pedoman Wawancara

Daftar Pertanyaan Orang yang Berhutang (*Muqtaridh*)

1. Apa pekerjaan bapak ?
2. Bagaimana pendapat bapak terhadap transaksi/praktek hutang piutang ini ?
3. Sudah berapa lama bapak menjadi muqtaridh ?
4. Apa tujuan bapak melakukan praktek utang piutang ?
5. Berapa biasanya bapak berhutang kepada muqridh ?
6. Bagaimana proses dalam mendapatkan uang pinjaman ?
7. Apa saja syarat-syarat dalam mendapatkan uang pinjaman ?
8. Bagaimana pendapat bapak mengenai adanya imbalan dalam pelunasan utang piutang ?
9. Apakah keuntungan dan kerugian bapak dalam transaksi/praktek utang piutang ini ?
10. Bagaimana hukum transaksi/praktek utang piutang yang bapak lakukan ?
11. Kalau haram mengapa masih bapak lakukan sampai saat ini ?

Jawaban orang yang berhutang (*Muqtaridh*)

1. Pengusaha kapal/pemilik kapal
2. Praktik utang piutang ini pada masyarakat di Desa Margolinduk sudah hal yang sangat lazim, dan sudah hal yang wajar jika adanya kelebihan didalam pelunasan hutang. Karena sayapun merasa ditolong, meski tambahan itu membebankan saya. Tanpa adanya pinjaman uang mungkin sayapun tidak bisa menggaji ABK ataupun membeli peralatan kapal.
3. Saya melakukan praktik utang piutang ini sudah sejak lama.
4. Tujuan saya Cuma untuk tambahan modal, memperbaiki kapal dan membeli peralatan kapal. Karena saya perlu modal banyak sedangkan saya tidak mempunyai dana yang cukup, saya Cuma bisa berhutang kepada orang lain.
5. Tidak tentu, tergantung kebutuhan pinjaman uang yang dibutuhkan itu untuk apa. Bisa puluhan juta hingga ratusan juta. Kalau ratusan juta biasanya digunakan untuk membeli kapal.
6. Alhamdulillah, proses hutang uang di Desa Margolinduk ini mudah dan cepat, selain itu tidak adanya jaminan.
7. Tidak adanya syarat jaminan apapun yang penting setiap kali melaut harus setor ke yang saya hutangi dan saat saya sudah ada uang untuk melunasi hutang saya segera melunasinya.
8. Tambahan yang dibebankan kepada saya berbeda-beda, jika saya berhutang kepada rentenir saya harus memberi imbalan 1 bagian ABK setiap kali melaut, dan jika saya berhutang kepada toko perbekalan imbalan yang harus saya beri 5% ketika melaut, dan jika saya berhutang kepada penjual ikan di TPI imbalan yang harus saya beri 20.000 setiap besaran nota 1.000.000 dari hasil penjualan ikan.

9. Kerugian adanya pembebanan tambahan yang menurut saya itu memberatkan meski sedikit. Keuntungan, saya bisa tercukupi dalam mengelola kapal, dan mencukupi kehidupan sehari-hari.
10. Setahu saya hukum transaksi hutang piutang yang mensyaratkan adanya tambahan itu tidak boleh karena riba.
11. Hutang piutang di Desa Margolinduk ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat sini, dan sudah menjadi resiko kalau kita hutang pada warga Desa sini, yang penting menurut saya tidak merugikan hanya saja membebankan.

Lampiran 3

Nama: Kiki Amelia

Nim: 132311062

Nama-nama Informan Dalam Proses Wawancara

1. Pemberi Hutang
 - A. KM
 - B. NH

2. Penerima Hutang
 - A. Irkham
 - B. Sakirin

3. ABK Kapal
 - A. Aksin
 - B. Ahmadi

4. Tokoh/Ulama
 - A. K. M Tholib



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN BONANG
KANTOR KEPALA DESA MARGOLINDUK

Alamat: Jalan raya Margolinduk-Morodemak ☎39552

Margolinduk 19 Juli 2018

Nomor : 143/09/VII/2018
Lampiran : Surat Bukti Riset

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Walisongo.
Di.

Tempat.

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita, semoga kita tetap dalam lindungannya.

Bersama surat ini, kami pihak Pemerintah Desa Margolinduk dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Kiki Amelia
NIM : 132311062
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Benar-benar telah melakukan penelitian yang telah dilaksanakan pada bulan Februari 2018 di Desa Margolinduk Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, dengan judul penelitian "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK UTANG-PIUTANG DENGAN IMBALAN DI KALANGAN NELAYAN" (Studi Kasus Di Desa Margolinduk Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak).

Demikian surat bukti keterangan penelitian ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat kami
Kepala Desa Margolinduk

Makhfud Fauzi

No. _____
Telah terima dari Irkhani
Uang sejumlah _____
Untuk pembayaran Hutang uang

Rp. 20.000.000 Tigapuluh juta.

No. _____
Telah terima dari Irkhani
Banyaknya uang _____
Guna membayar Suatu dibeli

20

Terbilang Rp. 10.000.000

T.K.L. OFFSET

No. _____
Telah terima dari Sakirin
Uang sejumlah _____
Untuk pembayaran Hutang uang

Rp. 40.000.000 Empat puluh juta.

Lampiran



Lampiran



Lampiran



Lampiran



Lampiran



Lampiran



Lampiran



RIWAYAT HIDUP

Nama : Kiki Amelia
NIM : 132311062
Tempat/Tgl Lahir : Indramayu, 11 Maret 1995
Alamat Rumah : Blok. Pipisan RT/RW. 003/001 Desa
Kedokan Agung, Kecamatan Kedokan
Bunder, Kabupaten Indramayu
Nomor HP : 085713277290
Email : kiki.amelia10060@gmail.com
Facebook : Mellia Amel
Twitter :-
Riwayat Pendidikan :
1. SD Negeri Agung III Indramayu (2002-2007)
2. MTS HM. Tribakti Kediri (2007-2010)
3. MAN Rejosjo Peterongan Jombang (2010-2013)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek
Utang Piutang Dengan Imbalan di
Kalangan Nelayan (Studi Kasus di Desa
Margolinduk Bonang Demak)